PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN PELANGGARAN LALU LINTAS BERBASIS NILAI KEADILAN (STUDI PENELITIAN DI KEPOLISIAN RESOR NATUNA)

TESIS

Oleh:

SADEVA ABDIE WAHYU PASMAH

NIM : 20302400270

Konsentrasi : Hukum Pidana

PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025

PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN PELANGGARAN LALU LINTAS BERBASIS NILAI KEADILAN (STUDI PENELITIAN DI KEPOLISIAN RESOR NATUNA)

TESIS

Diajukan untuk penyusunan Tesis
Program Studi Ilmu Hukum

Oleh:

SADEVA ABDIE WAHYU PASMAH
NIM : 20302400270
Konsentrasi : Hukum Pidana

PROGRAM MAGISTER (S2) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2025

PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN PELANGGARAN LALU LINTAS BERBASIS NILAI KEADILAN (STUDI PENELITIAN DI KEPOLISIAN RESOR NATUNA)

Diajukan Untuk Penyusunan Tesis

Program Magister Hukum

Oleh:

Nama : **SADEVA ABDIE WAHYU PASMAH**

NIM : 20302400270

Program Studi : Magister (S2) Ilmu Hukum (M.H.)

Disetujui oleh:

Pembimbing I

Tanggal,

Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.

NIDN. 06-2005-8302

Dekan

Fakultas Hukum

UNISSULA

Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H.

NIDN. 06-2004-6701

PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN PELANGGARAN LALU LINTAS BERBASIS NILAI KEADILAN (STUDI PENELITIAN DI KEPOLISIAN RESOR NATUNA)

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Pada Tanggal 27 Mei 2025
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji
Ketua,
Tanggal,

Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H.
NIDN. 06-0707-7601

Anggota

Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H., M.H.
NIDN. 06-2005-8302

Anggota,

Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H
NIDN. 06-1710-6301

Mengetahui

Dekan
Fakultas Hukum
UNISSULA

Dr. H. Jawade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SADEVA ABDIE WAHYU PASMAH
NIM : 20302400270

Dengan ini saya nyatakan bahwa Karya Tulis Ilmiah yang berjudul:

PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN PELANGGARAN LALU LINTAS BERBASIS NILAI KEADILAN (STUDI PENELITIAN DI KEPOLISIAN RESOR NATUNA)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku.

Semarang, 22 Mei 2025
Yang Membuat Pernyataan.

(SADEVA ABDIE WAHYU PASMAH)

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	SADEVA ABDIE WAHYU PASMAH
NIM	:	20302400270
Program Studi	:	Magister Ilmu Hukum
Fakultas	:	Hukum

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/~~Tesis~~/Disertasi~~* dengan judul:

PERAN KEPOLISIAN DALAM PENANGGULANGAN PELANGGARAN LALU LINTAS BERBASIS NILAI KEADILAN (STUDI PENELITIAN DI KEPOLISIAN RESOR NATUNA)

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-ekslusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 22 Mei 2025

Yang Membuat Pernyataan.

(SADEVA ABDIE WAHYU PASMAH)

*Coret yang tidak perlu

MOTTO

"Hiduplah seakan kamu mati besok, belajarlah seakan kamu hidup selamanya"

PERSEMBAHAN

Tesis ini kupersembahkan untuk :

- Keluarga tercinta yang selalu mendukung dan mendoakan serta selalu setia mendampingi Penulis dengan penuh kasih sayang dan pengorbanan.
- Teman-teman yang telah mendukung dan memberi semangat.
- Seluruh civitas Fakultas Magister Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa sehingga memberikan kesempatan penulis untuk menulis usulan penelitian ini dengan judul: "Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Berbasis Nilai Keadilan (Studi Penelitian Di Kepolisian Resor Natuna)". Proses penyusunan usulan penelitian ini tidak dapat penulis selesaikan dengan keupayaan sendiri tanpa adanya bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak, untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto,S.H., S.E.Akt, M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Prof. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H. selaku Ketua Sidang Tesis, yang telah memimpin pelaksanaan Sidang Tesis dan memberikan arahan serta bimbingan dalam tahapan penyelesaian tugas akhir.
4. Dr. Denny Suwondo, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji Sidang Tesis yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam tahapan penyelesaian tugas akhir.
5. Bapak Dr. Andri Winjaya Laksana, S.H.,M.H. selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum dan juga Dosen pembimbing dalam penelitian dan penulisan tesis ini yang senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran dan dorongan dalam setiap konsultasi sejak awal usulan penulisan hingga selesainya penulisan tesis ini.

6. Para dosen pengajar dan segenap staff pengajaran, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
7. Papa Sang Darma Pusa, S.H.,M.H., dan Mama Risma Boru Tambun yang telah mendidik dan mendoakan Penulis, serta Abang saya Brigpol Micha Pratama Dewa Dharma, S.H.,M.H., juga adik-adik saya Alexxander Ezra Radja Dharma dan Miracle Princess Pasmah yang telah memberikan doa, semangat, dorongan dan perhatian kepada penulis serta doa yang tulus.
8. Pacar Tercinta Dian Margaretha Boru Sitorus yang telah mendukung dan memberi semangat kepada Penulis terutama dalam menyelesaikan studi Magister Ilmu Hukum di Universitas Islam Sultan Agung.
9. Semua pihak yang karena keterbatasan sarana tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu tetapi telah berjasa besar dalam memberikan sumbangsih untuk penyelesaian Tesis ini.

Akhirnya penulis berharap semoga penulisan tesis ini dapat memberikan manfaat bagi kalangan pendidikan khususnya sebagai bahan untuk menambah khasanah perbendaharan ilmu pengetahuan dan ilmu hukum.

ABSTRAK

Pelaksanaan penegakan hukum lalu lintas yang adil dan proporsional merupakan bagian penting dalam menciptakan keselamatan dan ketertiban di jalan raya. Namun, dalam praktiknya, penanggulangan pelanggaran lalu lintas sering kali tidak hanya menghadapi tantangan teknis, tetapi juga menyentuh aspek keadilan hukum dan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran kepolisian lalu lintas dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas berbasis nilai keadilan, dengan fokus pada implementasi di wilayah hukum Kepolisian Resor Natuna.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris, dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dan UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta mengumpulkan data primer melalui wawancara dan observasi lapangan. Kerangka teori yang digunakan mencakup teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, teori penanggulangan kejahatan Barda Nawawi Arief, dan teori keadilan dari John Rawls dan Aristoteles.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas di Natuna telah berjalan dengan kombinasi strategi preventif dan represif, namun efektivitasnya masih terkendala oleh keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana, belum tersedianya sistem ETLE, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Selain itu, masih ditemukan inkonsistensi dalam penegakan hukum yang berdampak pada persepsi ketidakadilan di kalangan masyarakat.

Penelitian ini merekomendasikan agar kepolisian meningkatkan kapasitas kelembagaan, memperluas program edukasi hukum lalu lintas, dan memperkuat sinergi lintas sektor dengan dukungan regulasi daerah. Penegakan hukum yang mengedepankan prinsip keadilan, transparansi, dan partisipasi masyarakat menjadi kunci dalam mewujudkan sistem lalu lintas yang aman dan tertib.

Kata kunci**: **Kepolisian Lalu Lintas, Pelanggaran Lalu Lintas, Penegakan Hukum, Keadilan, Natuna.

ABSTRACT

Fair and proportional traffic law enforcement is an important part of creating road safety and order. However, in practice, overcoming traffic violations often not only faces technical challenges, but also touches on aspects of legal and social justice. This research aims to analyze the role of the traffic police in tackling traffic violations based on the value of justice, with a focus on implementation in the jurisdiction of the Natuna Resort Police.

This research uses normative juridical and empirical juridical approaches, by examining applicable laws and regulations, such as Law No. 2 of 2002 concerning Police and Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, as well as collecting primary data through interviews and field observations. The theoretical framework used includes Lawrence M. Friedman's legal system theory, Barda Nawawi Arief's crime prevention theory, and John Rawls and Aristotle's theory of justice.

The results showed that the role of the police in tackling traffic violations in Natuna has been running with a combination of preventive and repressive strategies, but its effectiveness is still constrained by limited human resources, infrastructure, the unavailability of the ETLE system, and low public legal awareness. In addition, there are still inconsistencies in law enforcement that have an impact on the perception of injustice among the community.

This study recommends that the police increase institutional capacity, expand traffic law education programs, and strengthen cross-sector synergies with the support of regional regulations. Law enforcement that prioritizes the principles of justice, transparency, and community participation is key in realizing a safe and orderly traffic system.

Keywords: Traffic Police, Traffic Violations, Law Enforcement, Justice, Natuna.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL i

HALAMAN JUDUL ii

HALAMAN PERSETUJUAN iii

HALAMAN PENGESAHAN iv

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS v

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH vi

MOTTO vii

PERSEMBAHAN vii

KATA PENGANTAR viii

ABSTRAK x

ABSTRACT xi

DAFTAR ISI xii

BAB I : PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah 11

C. Tujuan Penelitian 12

D. Manfaat Penelitian 12

E. Kerangka Konseptual 14

F. Kerangka Teori 20

G. Metode Penelitian 34

H. Sistematika Penelitian 42

BAB II :KAJIAN PUSTAKA 44

A. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum 44

B. Tinjauan Umum Pelanggaran Lalu Lintas 54

C. Faktor-Faktor Penyebab Pelanggaran Lalu Lintas 60

D. Kajian Penelitian Terdahulu 65

BAB III :HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 69

A. Peran Kepolisian Lalu Lintas Dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Saat Ini 69

B. Kendala yang Dihadapi Kepolisian Lalu Lintas Dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Saat Ini 78

C. Efektifitas Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Dalam Mencegah Kecelakaan Lalu Lintas Di Masa yang Akan Datang 86

BAB VI : PENUTUP 92

A. Kesimpulan 92

B. Saran 93

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang berarti bahwa setiap aspek kehidupan masyarakat harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Dalam konteks tata kelola lalu lintas, hukum memiliki peran penting dalam menciptakan keteraturan, keselamatan, dan ketertiban di jalan raya. Negara bertanggung jawab untuk memastikan bahwa peraturan lalu lintas ditegakkan secara konsisten guna mencegah kecelakaan dan pelanggaran yang dapat membahayakan pengguna jalan lainnya. Menurut Mahfud MD, negara hukum harus berlandaskan supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum, dan penegakan hukum yang tidak tebang pilih, termasuk dalam penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas.[1]

Oleh karena itu, penegakan hukum lalu lintas menjadi aspek fundamental dalam mewujudkan tata kelola lalu lintas yang aman dan tertib. Sebagai bagian dari sistem hukum nasional, peraturan mengenai lalu lintas diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang bertujuan untuk mewujudkan lalu lintas yang aman, tertib, dan lancar. Undang-undang ini juga mengatur sanksi pidana dan administratif bagi pelanggar lalu lintas sebagai bentuk penegakan hukum yang bertujuan untuk memberikan efek jera.

[1] Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011, hlm. 78

Selain itu, regulasi turunannya, seperti Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas, memberikan pedoman bagi aparat kepolisian dalam melaksanakan tugasnya dalam menegakkan aturan lalu lintas. Menurut Hiariej, hukum lalu lintas merupakan instrumen penting dalam mencegah kecelakaan dan memastikan bahwa pengendara mematuhi regulasi yang telah ditetapkan.[2] Dengan demikian, keberadaan aturan hukum yang jelas dan tegas menjadi landasan utama dalam upaya penegakan hukum di bidang lalu lintas.

Lalu lintas jalan merupakan aspek penting dalam kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat yang membutuhkan pengaturan dan pengawasan yang ketat. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah mengatur secara komprehensif mengenai keselamatan, kelancaran, dan ketertiban lalu lintas. Namun, dalam praktiknya, pelanggaran lalu lintas masih sering terjadi, baik yang bersifat administratif maupun yang mengarah pada tindak pidana, seperti kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan korban jiwa.

Kepolisian lalu lintas, sebagai aparat penegak hukum, memiliki peran strategis dalam menegakkan aturan dan menindak pelanggaran guna menciptakan ketertiban di jalan raya. Namun, efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam aspek kepatuhan masyarakat dan keterbatasan sumber daya kepolisian.

Di Kepolisian Resor Natuna, permasalahan pelanggaran lalu lintas menjadi isu yang memerlukan perhatian serius, mengingat wilayah ini memiliki

[2] Hiariej, *Teori dan Hukum Pidana Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2020, hlm. 119

karakteristik geografis yang khas serta pertumbuhan jumlah kendaraan yang semakin meningkat. Kendati kepolisian telah menjalankan berbagai upaya penegakan hukum, seperti tilang elektronik, patroli rutin, dan tindakan represif terhadap pelanggaran berat, masih terdapat kendala dalam penerapan sanksi pidana bagi pelanggar yang menyebabkan dampak signifikan, seperti kecelakaan fatal atau pelanggaran berulang.

Kurangnya kesadaran hukum masyarakat, keterbatasan jumlah personel, serta faktor budaya berlalu lintas menjadi tantangan utama dalam penegakan hukum yang efektif. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara yuridis peran kepolisian lalu lintas dalam menegakkan hukum pidana terhadap pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Kepolisian Resor Natuna serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam implementasinya.

Lalu lintas merupakan aspek penting dalam kehidupan masyarakat yang tidak hanya berkaitan dengan mobilitas, tetapi juga dengan keamanan dan ketertiban sosial. Sistem lalu lintas yang teratur dan tertib mencerminkan kesadaran hukum masyarakat serta efektivitas regulasi yang diterapkan oleh pemerintah. Sebaliknya, ketidaktertiban lalu lintas dapat menimbulkan kekacauan, meningkatkan risiko kecelakaan, serta mengganggu ketertiban umum. Oleh karena itu, peran aparat penegak hukum, khususnya kepolisian lalu lintas, menjadi sangat krusial dalam memastikan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan yang berlaku.

Penegakan hukum yang konsisten dan berbasis aturan yang jelas dapat membantu menciptakan ketertiban serta mengurangi potensi risiko yang muncul akibat pelanggaran lalu lintas. Menurut Sudirman, penegakan hukum lalu lintas

yang efektif tidak hanya bertumpu pada pemberian sanksi, tetapi juga pada aspek pencegahan melalui edukasi kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran berlalu lintas.[3]

Namun, pada kenyataannya, masih banyak pelanggaran lalu lintas yang terjadi di berbagai wilayah, termasuk di daerah dengan tingkat kepadatan lalu lintas yang relatif rendah seperti Kabupaten Natuna. Kepolisian lalu lintas menghadapi berbagai tantangan dalam menegakkan hukum, mulai dari minimnya kesadaran hukum pengguna jalan hingga kurangnya sumber daya yang mendukung optimalisasi pengawasan lalu lintas.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Suryani, salah satu faktor utama yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum lalu lintas adalah tingkat pemahaman masyarakat mengenai pentingnya aturan lalu lintas serta ketegasan dalam implementasi sanksi bagi para pelanggar.[4] Oleh karena itu, evaluasi terhadap peran kepolisian dalam menegakkan hukum lalu lintas menjadi penting guna mengidentifikasi hambatan serta mencari solusi yang lebih efektif dalam mengatasi permasalahan tersebut.

Pelanggaran lalu lintas yang terjadi dapat mengakibatkan kecelakaan, korban jiwa, serta kerugian material yang besar. Berdasarkan data dari Korlantas Polri, jumlah kecelakaan lalu lintas di Indonesia terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, dengan sebagian besar kasus disebabkan oleh faktor kelalaian pengemudi dan pelanggaran terhadap aturan lalu lintas dasar. Kecelakaan yang

[3] Sudirman, *Hukum Lalu Lintas di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2018, hlm. 52

[4] Suryani, *Efektivitas Penegakan Hukum dalam Lalu Lintas Jalan Raya*, Sinar Grafika, Bandung, 2020, hlm. 77

terjadi tidak hanya merugikan individu yang terlibat, tetapi juga berdampak pada keluarga korban serta menimbulkan beban ekonomi bagi negara dalam hal penanganan medis dan rehabilitasi korban. Dalam kajian yang dilakukan oleh Subekti, tingginya angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia menunjukkan bahwa sistem penegakan hukum yang ada masih menghadapi berbagai kendala, baik dari segi regulasi maupun implementasi di lapangan.[5]

Salah satu bentuk pelanggaran lalu lintas yang paling sering terjadi adalah ketidakpatuhan terhadap rambu lalu lintas, mengemudi dalam kondisi tidak layak, serta berkendara melebihi batas kecepatan yang ditentukan. Menurut laporan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, lebih dari 60% kecelakaan lalu lintas di Indonesia melibatkan pengendara yang melanggar batas kecepatan dan tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang telah ditetapkan.[6] Hal ini menunjukkan bahwa upaya preventif dan represif dalam penegakan hukum lalu lintas harus lebih diperkuat agar dapat mengurangi angka kecelakaan serta meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap aturan yang berlaku.

Selain aspek keselamatan, pelanggaran lalu lintas juga dapat berdampak pada ketertiban dan kenyamanan publik secara keseluruhan. Kemacetan yang disebabkan oleh pelanggaran aturan lalu lintas, seperti parkir sembarangan atau penggunaan jalan yang tidak sesuai dengan fungsinya, menjadi salah satu permasalahan yang sering terjadi di berbagai daerah. Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Haris, kemacetan lalu lintas yang berkepanjangan dapat

---

[5] Subekti, *Hukum dan Keselamatan Berlalu Lintas*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2019, hlm. 104

[6] Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, *Laporan Kinerja Keselamatan Transportasi Jalan 2021*, Kementerian Perhubungan, Jakarta, 2021, hlm. 89

menimbulkan dampak negatif terhadap produktivitas masyarakat serta meningkatkan polusi udara yang berkontribusi terhadap perubahan iklim global.[7]

Oleh karena itu, penting bagi aparat penegak hukum untuk tidak hanya menindak pelanggar secara tegas, tetapi juga melakukan pendekatan berbasis edukasi dan sosialisasi guna meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas secara lebih menyeluruh.

Peran kepolisian lalu lintas sangat krusial dalam menegakkan hukum pidana terhadap pelanggaran lalu lintas guna menciptakan keamanan dan ketertiban di jalan raya. Sebagai aparat penegak hukum, kepolisian memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa aturan lalu lintas yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan dapat dipatuhi oleh seluruh pengguna jalan. Penegakan hukum lalu lintas tidak hanya bertujuan untuk memberikan sanksi kepada pelanggar, tetapi juga sebagai upaya preventif dalam mengurangi risiko kecelakaan dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Menurut Heryanto, efektivitas penegakan hukum lalu lintas bergantung pada konsistensi tindakan aparat dalam menerapkan sanksi serta pendekatan edukatif yang dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas.[8]

Selain itu, kepolisian lalu lintas juga memiliki peran dalam menegakkan hukum pidana terhadap pelanggaran yang berpotensi menimbulkan dampak serius, seperti kecelakaan fatal akibat kelalaian pengemudi. Pelanggaran yang bersifat

---

[7] Haris, *Masalah Lalu Lintas dan Dampaknya terhadap Masyarakat*, Pustaka Media, Yogyakarta, 2022, hlm. 121

[8] Heryanto, *Hukum Lalu Lintas dan Implementasi Sanksi di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020, hlm. 65

pidana, seperti mengemudi dalam keadaan mabuk atau balapan liar, membutuhkan tindakan hukum yang tegas guna memberikan efek jera bagi para pelanggar.

Dalam studi yang dilakukan oleh Sutrisno, upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas tidak hanya mencakup tindakan represif melalui penindakan hukum, tetapi juga melibatkan upaya preventif melalui sosialisasi dan patroli rutin guna menekan angka pelanggaran.[9] Oleh karena itu, kepolisian lalu lintas dituntut untuk menjalankan tugasnya secara profesional dengan mengedepankan pendekatan yang seimbang antara penindakan dan pembinaan.

Data statistik mengenai jumlah pelanggaran lalu lintas yang terjadi di Kabupaten Natuna dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa kasus pelanggaran lalu lintas masih cukup tinggi dan mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Berdasarkan laporan dari Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Natuna, tercatat bahwa pada tahun 2020 terdapat sekitar 1.250 kasus pelanggaran lalu lintas, yang kemudian meningkat menjadi 1.450 kasus pada tahun 2021. Sebagian besar pelanggaran yang terjadi melibatkan pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm serta pengemudi kendaraan roda empat yang melanggar batas kecepatan. Menurut laporan yang diterbitkan oleh Kementerian Perhubungan, peningkatan jumlah pelanggaran lalu lintas ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran hukum masyarakat serta lemahnya pengawasan terhadap kepatuhan berlalu lintas di daerah tersebut.[10]

---

[9] Sutrisno, *Penegakan Hukum Lalu Lintas di Indonesia: Perspektif Kriminologi dan Hukum*, Rajawali Pers, Yogyakarta, 2019, hlm. 89

[10] Kementerian Perhubungan, *Laporan Statistik Lalu Lintas Nasional Tahun 2022*, Jakarta, 2022, hlm. 110

Selain pelanggaran ringan, terdapat juga kasus pelanggaran lalu lintas yang bersifat pidana, seperti pengendara di bawah pengaruh alkohol dan kecelakaan akibat kelalaian yang mengakibatkan korban jiwa. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Kepolisian Resor Natuna, pada tahun 2021 terjadi 78 kasus kecelakaan lalu lintas, dengan 25 kasus di antaranya berakibat fatal. Angka ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2020 yang mencatat 65 kasus kecelakaan dengan 18 korban meninggal dunia. Penelitian yang dilakukan oleh Rinaldi menunjukkan bahwa salah satu faktor utama meningkatnya angka kecelakaan adalah kurangnya kepatuhan terhadap rambu lalu lintas serta rendahnya disiplin berkendara di kalangan masyarakat.[11] Data ini memperlihatkan bahwa meskipun kepolisian lalu lintas telah melakukan berbagai upaya penindakan, namun tantangan dalam menekan angka pelanggaran dan kecelakaan masih sangat besar.

Untuk mengatasi permasalahan ini, kepolisian lalu lintas di Kabupaten Natuna telah mengimplementasikan beberapa program strategis, seperti peningkatan frekuensi razia lalu lintas, kampanye keselamatan berkendara, serta kerja sama dengan instansi terkait dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Namun, efektivitas program ini masih perlu dievaluasi secara lebih mendalam untuk mengetahui sejauh mana dampaknya terhadap pengurangan angka pelanggaran lalu lintas.

Dalam studi yang dilakukan oleh Wibowo, disebutkan bahwa keberhasilan penegakan hukum lalu lintas tidak hanya ditentukan oleh ketegasan aparat dalam

[11] Rinaldi, *Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Berlalu Lintas: Sebuah Kajian Empiris*, Ghalia Indonesia, Bandung, 2021, hlm. 134

menindak pelanggaran, tetapi juga oleh partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung aturan yang berlaku.[12] Oleh karena itu, peningkatan kerja sama antara kepolisian, pemerintah daerah, serta masyarakat menjadi langkah yang penting untuk menciptakan kondisi lalu lintas yang lebih tertib dan aman di Kabupaten Natuna.

Salah satu permasalahan utama dalam lalu lintas adalah tingginya tingkat pelanggaran yang dilakukan oleh pengendara, baik disengaja maupun akibat kurangnya kesadaran hukum. Beberapa jenis pelanggaran yang paling sering terjadi di Kabupaten Natuna meliputi tidak memakai helm bagi pengendara sepeda motor, melanggar rambu lalu lintas, mengemudi tanpa memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM), serta berkendara dalam keadaan terpengaruh alkohol.

Berdasarkan laporan Satuan Lalu Lintas Kepolisian Resor Natuna, pada tahun 2021 tercatat sekitar 850 kasus pelanggaran tidak menggunakan helm, sementara pelanggaran terhadap rambu lalu lintas mencapai 600 kasus. Salah satu faktor utama yang menyebabkan tingginya angka pelanggaran ini adalah rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya keselamatan berkendara serta lemahnya penegakan hukum yang konsisten terhadap pelanggar.

Selain pelanggaran administratif, terdapat pula pelanggaran yang memiliki dampak lebih serius, seperti berkendara di bawah pengaruh alkohol serta kebut-kebutan di jalan raya. Berdasarkan data yang dihimpun, sepanjang tahun 2024, sekitar 15% kecelakaan lalu lintas di wilayah Natuna disebabkan oleh pengemudi

[12] Wibowo, *Implementasi Kebijakan Penegakan Hukum Lalu Lintas di Indonesia*, Universitas Indonesia Press, Depok, 2020, hlm. 157

yang berada dalam kondisi mabuk atau kehilangan konsentrasi akibat pengaruh alkohol. Perilaku ini tidak hanya membahayakan pelaku pelanggaran, tetapi juga pengguna jalan lainnya yang tidak bersalah. Studi yang dilakukan oleh Rahmawati menyatakan bahwa pelanggaran lalu lintas yang berulang dan tidak ditindak secara tegas dapat menjadi pemicu meningkatnya angka kecelakaan serta merusak ketertiban di jalan raya.

Dampak dari pelanggaran lalu lintas terhadap ketertiban masyarakat sangat signifikan, terutama dalam menciptakan kondisi jalan yang tidak aman dan berpotensi menyebabkan kecelakaan. Pelanggaran seperti melanggar lampu merah atau melawan arus lalu lintas tidak hanya mengganggu kelancaran perjalanan pengguna jalan lain, tetapi juga meningkatkan potensi kecelakaan yang melibatkan banyak kendaraan.

Berdasarkan laporan, pelanggaran rambu lalu lintas dan kebut-kebutan menyumbang sekitar 40% dari total kecelakaan lalu lintas di Indonesia pada tahun 2023. Perilaku melawan arus lalu lintas berkontribusi besar terhadap kemacetan serta meningkatkan risiko tabrakan frontal yang berakibat fatal.

Selain berdampak pada ketertiban lalu lintas, tingginya tingkat pelanggaran juga berkontribusi terhadap peningkatan angka kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa dan kerugian ekonomi. Menurut data Kepolisian Resor Natuna, pada tahun 2024 tercatat sebanyak 95 kasus kecelakaan lalu lintas, dengan 30% di antaranya disebabkan oleh pengendara yang melanggar aturan lalu lintas, seperti menerobos lampu merah atau mengemudi dalam kondisi ugal-ugalan. Dampak ekonomi dari kecelakaan lalu lintas juga tidak bisa diabaikan, mengingat biaya

pengobatan korban, kerusakan kendaraan, serta gangguan terhadap aktivitas ekonomi masyarakat yang disebabkan oleh insiden di jalan raya.

Kecelakaan lalu lintas tidak hanya menimbulkan kerugian finansial, tetapi juga berdampak psikologis bagi korban dan keluarganya, terutama dalam kasus kecelakaan fatal. Oleh karena itu, upaya penegakan hukum yang lebih tegas dan sistematis perlu diterapkan guna menekan angka pelanggaran serta meningkatkan keselamatan di jalan raya.

Berdasarkan permasalahan di atas penulis tertarik untuk menjadikannya sebuah karya ilmiah berbentuk tesis dengan judul "Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Berbasis Nilai Keadilan (Studi Penelitian Di Kepolisian Resor Natuna)".

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana peran kepolisian lalu lintas dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas saat ini?
2. Apa saja kendala yang dihadapi kepolisian lalu lintas dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas saat ini?
3. Bagaimana efektifitas penanggulangan pelanggaran lalu lintas dalam mencegah kecelakaan lalu lintas di masa yang akan datang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, yang akan dijadikan sebagai tujuan dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis peran kepolisian lalu lintas dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas saat ini.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi kepolisian lalu lintas dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas saat ini.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis efektifitas penanggulangan pelanggaran lalu lintas dalam mencegah kecelakaan lalu lintas di masa yang akan datang.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini dapat ditinjau segi yang saling berkaitan yakni dari segi teoretis dan dari segi praktis. Dengan adanya penelitian ini penulis sangat berharap akan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara teoretis
   a. Pengembangan Ilmu Hukum Administrasi Negara

      Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang hukum pidana dan hukum lalu lintas. Dengan menganalisis peran kepolisian dalam penegakan hukum pidana terhadap pelanggaran lalu lintas, penelitian ini dapat menambah referensi akademik mengenai efektivitas regulasi yang berlaku serta tantangan dalam implementasinya.

b. Kajian yuridis terhadap penegakan hukum lalu lintas

Penelitian ini akan memperkaya kajian yuridis terkait penegakan hukum lalu lintas di Indonesia, terutama dalam konteks pelanggaran yang memiliki unsur pidana. Analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan implementasinya di Kepolisian Resor Natuna dapat menjadi bahan evaluasi bagi akademisi dalam menilai efektivitas hukum lalu lintas di tingkat daerah.

c. Sebagai dasar untuk penelitian lebih lanjut

Hasil penelitian ini dapat menjadi dasar bagi penelitian selanjutnya yang membahas efektivitas hukum lalu lintas, pengaruh penegakan hukum terhadap perilaku pengguna jalan, serta kemungkinan perbaikan regulasi dan kebijakan dalam sistem penegakan hukum lalu lintas di Indonesia.

2. Secara praktis

a. Sebagai rekomendasi bagi kepolisian lalu lintas

Penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi kepolisian lalu lintas, khususnya di Kepolisian Resor Natuna, dalam menilai efektivitas strategi penegakan hukum yang telah diterapkan. Temuan dalam penelitian ini dapat dijadikan referensi dalam merancang kebijakan yang lebih efektif dalam menekan angka pelanggaran lalu lintas.

b. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat

Dengan mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan tingginya pelanggaran lalu lintas, penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk merancang program sosialisasi dan edukasi bagi masyarakat. Masyarakat

diharapkan dapat lebih memahami pentingnya kepatuhan terhadap peraturan lalu lintas guna menciptakan keamanan dan ketertiban di jalan raya.

c. Sebagai bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan

Hasil penelitian ini dapat menjadi rekomendasi bagi pembuat kebijakan, baik di tingkat kepolisian maupun pemerintah daerah, dalam merancang regulasi dan kebijakan yang lebih tegas serta sistematis dalam menekan angka pelanggaran lalu lintas. Temuan penelitian ini juga dapat menjadi masukan bagi pengembangan sistem penegakan hukum yang lebih modern, seperti penerapan teknologi dalam pemantauan lalu lintas dan sistem tilang elektronik.

E. Kerangka Konseptual

1. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum

Tujuan penegakan hukum adalah memasyarakatkan. Oleh karena itu, pandangan masyarakat dapat memengaruhi penegakan hukum. Pada dasarnya, norma-norma yang mendasari hukum membentuk kebudayaan hukum. Ini adalah konsep moralitas yang abstrak. Di era modernisasi dan globalisasi saat ini, penegakkan hukum hanya dapat berjalan dengan baik jika berbagai bagian kehidupan hukum selalu bekerja sama dan selaras satu sama lain.[13] Dalam konteks ini, moralitas sipil yang didasarkan pada nilai-nilai aktual dalam masyarakat yang

[13] Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 8

beradab harus tetap dipertahankan. Penegakkan hukum adalah proses yang melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat, untuk mencapai tujuan tertentu.

Penegakan hukum adalah upaya untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan, dan berdaya guna dengan menggunakan berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, baik sarana pidana maupun non-pidana, yang dapat diintegrasikan satu sama lain. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yaitu penegakan hukum, yang melibatkan penegakan hukum dan penegakan hukum.[14]

Penegakan hukum harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu sebagai berikut :

1. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali.
2. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual.
3. Konsep penegakan hukum actual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana prasarana,

[14] Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 109

kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.[15]

Setiap orang yang melakukan pelanggaran harus dipertanggungjawabkan melalui proses hukum karena Indonesia adalah negara hukum. Penegakan hukum menganggap tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan disertai dengan ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu. Dalam hal ini, ada hubungannya dengan asas legalitas yang menyatakan bahwa tanpa undang-undang suatu perbuatan tidak dapat dipidana, sehingga siapa pun yang melanggar larangan yang diatur dalam undang-undang dapat dikenai sanksi atau hukuman. Ada hubungan yang erat antara keduanya meskipun ancaman pidana ditujukan kepada orang yang melakukan kejadian tersebut.[16]

Sesuai dengan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan secara tegas bahwa Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu, tujuan pembangunan hukum nasional adalah untuk memberikan stabilitas, ketertiban, dan perlindungan hukum yang didasarkan pada kebenaran dan keadilan serta memberikan rasa aman dan ketenangan.

2. Tinjauan Umum tentang Lalu Lintas

Lalu lintas merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan pergerakan orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain menggunakan jalur transportasi. Pengertian lalu lintas menurut para ahli dan

[15] Mardjono Reksodipuro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 24

[16] Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm. 15

peraturan perundang-undangan memiliki perspektif yang beragam namun saling melengkapi dalam memahami kompleksitas dan regulasi yang terkait dengan lalu lintas.

Menurut para ahli, lalu lintas dapat diartikan sebagai pergerakan atau mobilitas yang terjadi dalam suatu sistem transportasi, termasuk di dalamnya segala aspek yang berhubungan dengan pengguna, kendaraan, infrastruktur, dan lingkungan. Ahli transportasi dan perencanaan kota seringkali menekankan pada aspek integrasi dari sistem lalu lintas yang tidak hanya melibatkan pergerakan fisik, tetapi juga perencanaan, manajemen, dan kebijakan yang mendukung terciptanya pergerakan yang efisien, aman, dan berkelanjutan. Misalnya, McShane dan Roess mendefinisikan lalu lintas sebagai studi tentang karakteristik pergerakan orang dan barang dalam ruang dan waktu, yang mencakup analisis tentang kebutuhan transportasi, pemilihan moda, serta dampak lingkungan dan sosial dari aktivitas transportasi.

Dalam konteks peraturan perundang-undangan, pengertian lalu lintas seringkali lebih spesifik dan diatur dalam rangka menciptakan tatanan yang teratur, aman, dan lancar. Di Indonesia, misalnya, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjadi dasar hukum yang mengatur tentang sistem lalu lintas dan angkutan jalan.

Menurut UU ini, lalu lintas didefinisikan sebagai pergerakan kendaraan, orang, dan atau barang di atas jalan yang meliputi aspek perencanaan, penggunaan jalan, serta pemeliharaan jalan dan fasilitas pendukungnya. Undang-undang ini menekankan pada pentingnya keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas,

serta perlindungan lingkungan hidup.

Peraturan perundang-undangan juga seringkali mengatur tentang hak dan kewajiban pengguna jalan, ketentuan tentang kendaraan yang boleh beroperasi di jalan, serta sanksi bagi pelanggaran lalu lintas. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kecelakaan, kemacetan, dan dampak negatif lain dari aktivitas lalu lintas. Selain itu, peraturan tersebut juga mendorong pengembangan infrastruktur lalu lintas dan angkutan jalan yang memadai, seperti pembangunan jalan baru, perbaikan jalan yang rusak, serta penyediaan fasilitas bagi pejalan kaki dan pengguna moda transportasi non-motoris.

Dalam kesimpulannya, pengertian lalu lintas menurut para ahli dan peraturan perundang-undangan menunjukkan bahwa lalu lintas adalah sistem kompleks yang mencakup aspek pergerakan, manajemen, dan regulasi. Para ahli menekankan pada pentingnya analisis dan perencanaan yang komprehensif untuk menciptakan sistem lalu lintas yang efisien dan berkelanjutan, sedangkan peraturan perundang-undangan bertujuan untuk mengatur tatanan lalu lintas yang aman, tertib, dan lancar. Keduanya berperan penting dalam menghadapi tantangan yang dihadapi oleh sistem transportasi dan lalu lintas modern.

Kecelakaan lalu lintas merupakan salah satu isu penting dalam hukum pidana yang berkaitan dengan peristiwa di mana terjadi benturan, tabrakan, atau insiden lain yang mengakibatkan kerugian baik terhadap orang maupun barang dalam konteks penggunaan jalan.

Dari perspektif hukum pidana, kecelakaan lalu lintas tidak hanya dipandang sebagai peristiwa kebetulan atau kesalahan teknis semata, tetapi juga dapat

berkaitan dengan pelanggaran terhadap aturan atau norma hukum yang telah ditetapkan, yang dapat mengakibatkan sanksi pidana bagi pelaku.

Secara umum, pengertian kecelakaan lalu lintas dalam hukum pidana diatur dalam kerangka peraturan perundang-undangan yang menentukan jenis-jenis tindakan yang dianggap sebagai pelanggaran atau kejahatan dalam konteks lalu lintas, serta sanksi yang dapat diterapkan.

Dalam banyak yurisdiksi, termasuk di Indonesia, hukum pidana mengatur tentang kecelakaan lalu lintas dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dimana aturan tersebut mencakup ketentuan mengenai penggunaan jalan yang aman, kewajiban pengemudi, dan sanksi untuk pelanggaran yang menyebabkan kecelakaan.

Dalam konteks hukum pidana, kecelakaan lalu lintas dapat dikategorikan menjadi beberapa jenis berdasarkan tingkat kesalahan dan akibat yang ditimbulkan, seperti kelalaian ringan, kelalaian berat, hingga tindakan yang sengaja dilakukan yang mengakibatkan kecelakaan.

Kelalaian ringan mungkin mencakup kasus-kasus dimana pengemudi tidak sengaja melanggar peraturan lalu lintas yang menyebabkan kecelakaan, sedangkan kelalaian berat dapat terjadi ketika pengemudi mengambil risiko yang tidak wajar seperti mengemudi dalam keadaan mabuk yang menyebabkan kecelakaan. Tindakan sengaja yang menyebabkan kecelakaan, meskipun jarang, dianggap sebagai kejahatan yang serius dengan sanksi yang lebih berat.

Pengenaan sanksi pidana terhadap pelaku kecelakaan lalu lintas bergantung pada berbagai faktor, termasuk tingkat kesalahan pelaku, kerugian yang

ditimbulkan, dan keadaan yang menyertai terjadinya kecelakaan. Sanksi pidana yang dapat dikenakan beragam, mulai dari denda, penjara, hingga pencabutan izin mengemudi. Proses hukum dalam kasus kecelakaan lalu lintas juga seringkali mempertimbangkan aspek rehabilitasi bagi pelaku, terutama dalam kasus-kasus dengan tingkat kesalahan yang lebih rendah, dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran dan kepatuhan terhadap aturan lalu lintas.

Kesimpulannya, dari perspektif hukum pidana, kecelakaan lalu lintas dianggap sebagai peristiwa serius yang dapat menimbulkan sanksi pidana bagi pelaku. Hukum pidana menekankan pada pentingnya kepatuhan terhadap aturan lalu lintas sebagai upaya pencegahan kecelakaan. Di samping itu, proses hukum terkait kecelakaan lalu lintas juga bertujuan untuk memberikan keadilan bagi korban dan masyarakat, sekaligus sebagai sarana pendidikan dan rehabilitasi bagi pelaku untuk mencegah terulangnya peristiwa serupa di masa depan.

F. Kerangka Teori

1. Teori Sistem Hukum Lawrance M. Friedman

Grand theory adalah konsep atau kerangka teoritis yang sangat umum dan abstrak yang digunakan untuk memahami, menjelaskan, dan menganalisis fenomena sosial atau hukum pada tingkat yang luas dan komprehensif. Dalam penelitian tesis bidang hukum, *grand theory* berfungsi sebagai landasan utama yang memberikan perspektif menyeluruh untuk memahami struktur, fungsi, dan dinamika hukum dalam masyarakat. Teori ini membantu peneliti untuk mengaitkan studi mereka dengan konsep-konsep fundamental dan prinsip-prinsip dasar yang

mengatur sistem hukum, seperti teori keadilan, teori hukum positif, atau teori hukum kritis.[17]

Kegunaan *grand theory* dalam penelitian tesis hukum adalah untuk memberikan arah dan fokus penelitian, membingkai pertanyaan penelitian, dan menafsirkan temuan penelitian dalam konteks yang lebih luas. Dengan menggunakan grand theory, peneliti dapat mengembangkan argumen yang kuat dan koheren, serta menghubungkan studi mereka dengan debat akademis yang lebih luas dalam bidang hukum.[18]

Teori utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori sistem hukum yang diciptakan oleh Lawrance M. Friedman. Dalam karyanya, Friedman mengembangkan teori tentang sistem hukum yang dikenal sebagai "teori sistem hukum" atau "teori hukum sosial". Menurut Friedman, sistem hukum adalah suatu sistem yang melibatkan interaksi antara hukum, masyarakat, dan lembaga-lembaga yang menegakkannya.

Dalam teori sistem hukum Lawrance M. Friedman, hukum bukanlah entitas yang terpisah dari masyarakat, tetapi merupakan bagian integral dari dinamika sosial. Menurut Friedman, hukum adalah produk dari interaksi sosial dan mencerminkan nilai-nilai, kepercayaan, dan norma-norma masyarakat pada suatu waktu dan tempat tertentu. Hukum tidak hanya berasal dari pemerintah atau lembaga hukum formal, tetapi juga dapat muncul dari praktik-praktik sosial, tradisi,

[17] Munir Fuady, *Teori-Teori Besar* (*Grand Theory*) *Dalam Hukum*, Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 43.

[18] Arief Sidharta, B, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum Dan Filsafat Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2016, hlm. 127

dan kebiasaan yang ada dalam masyarakat.[19]

Friedman menekankan pentingnya lembaga-lembaga dalam sistem hukum. Lembaga-lembaga ini termasuk sistem peradilan, kepolisian, sistem pendidikan hukum, dan berbagai organisasi hukum lainnya. Lembaga-lembaga ini bertindak sebagai perantara antara masyarakat dan hukum, dan mereka membentuk, menerapkan, dan menafsirkan hukum sesuai dengan konteks sosial dan kebutuhan masyarakat.[20]

Menurut Friedman, hukum dan masyarakat saling mempengaruhi dan saling bergantung satu sama lain. Hukum mencerminkan nilai-nilai dan aspirasi masyarakat, sementara masyarakat mematuhi dan membentuk hukum melalui partisipasi mereka dalam proses hukum. Interaksi ini membentuk dinamika sistem hukum dan mempengaruhi perkembangannya seiring waktu.[21]

Friedman menekankan bahwa sistem hukum adalah entitas yang hidup dan terus berkembang. Sistem hukum dapat mengalami perubahan dan transformasi sebagai respons terhadap perubahan sosial, politik, dan ekonomi dalam masyarakat. Perubahan ini dapat terjadi melalui pengaruh hukum baru, putusan pengadilan, perubahan kebijakan, atau perubahan norma dan nilai dalam masyarakat.[22]

Friedman juga mengakui bahwa masyarakat sering kali mengikuti lebih dari satu sistem hukum. Misalnya, dalam suatu negara, terdapat hukum formal yang dibuat oleh pemerintah dan hukum adat yang diakui dan diikuti oleh komunitas

---

[19] Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial*, "*The Legal System: A Sosial Science Perspektive*", Nusa Media, Bandung, 2009, hlm. 16.

[20] *Ibid,.* hlm. 18.

[21] Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Kencana Prenada Group, Jakarta, 2012, hlm. 24.

[22] *Ibid,.* hlm. 25.

tertentu. Pluralisme hukum mengakui bahwa masyarakat dapat hidup dalam keragaman sistem hukum yang saling tumpang tindih.

Struktur sistem hukum terdiri dari ukuran dan jumlah pengadilan, yurisdiksinya (termasuk jumlah kasus yang dapat diadili), dan proses banding dari satu pengadilan ke pengadilan lainnya. Struktur juga mencakup hal-hal seperti protokol kepolisian, kekuasaan dan batasan presiden, dan bagaimana legislatif disusun. Struktur hukum (*legal structure*) terdiri dari lembaga hukum yang ada untuk melaksanakan perangkat hukum yang ada.

Struktur adalah pola yang menunjukkan bagaimana ketentuan resmi undang-undang itu dilaksanakan. Struktur ini menunjukkan operasi dan pelaksanaan sistem hukum, termasuk pengadilan, legislatif, dan badan peradilan. Sembari membahas struktur sistem hukum di Indonesia, misalnya, kita juga harus membahas susunan organisasi-organisasi yang bertugas menegakkan hukum, termasuk kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan.

Substansi hukum menurut Friedman adalah (Lawrence M. Friedman, Op.cit): "*Another aspect of the legal system is its substance. By this is meant the actual rules, norm, and behavioral patterns of people inside the system …the stress here is on living law, not just rules in law books*".[23] Substansi dari sistem hukum adalah komponen lain. Aturan, standar, dan pola perilaku manusia aktual yang menjadi bagian dari sistem itu adalah yang dimaksud dengan substansinya. Peraturan perundang-undangan yang berlaku merupakan substansi hukum karena bersifat mengikat dan menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum.

[23] Lawrence M. Friedman, *Op.cit*, hal. 17.

Sedangkan mengenai budaya hukum, Friedman berpendapat: "*The third component of legal system, of legal culture. By this we mean people's attitudes toward law and legal system their belief ...in other word, is the climinate of social thought and social force wicch determines how law is used, avoided, or abused*".[24]

Budaya hukum berkaitan dengan budaya hukum, yaitu sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum (termasuk budaya hukum aparat penegak hukum). Penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif tanpa didukung oleh budaya hukum di antara mereka yang berperan dalam sistem dan masyarakat, sebaik apapun struktur hukum yang disusun untuk menjalankan norma hukum yang telah ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukumnya. diproduksi.

Hukum tidak lebih dari seperangkat cita-cita yang ingin diwujudkan oleh hukum, seperti halnya rekayasa sosial. Tidak hanya perlu memiliki hukum dalam arti aturan atau regulasi, tetapi juga untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip hukum ini dipraktikkan, atau, dengan kata lain, untuk memastikan bahwa akan ada penegakan hukum, untuk memastikan bahwa fungsi hukum untuk membimbing masyarakat ke arah yang lebih baik tercapai. kepolisian yang efektif.[25] Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, malainkan aktifitas birokrasi pelaksananya.[26]

Teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman sangat relevan sebagai middle theory dalam penelitian "Kajian Hukum Terhadap Peran Kepolisian Lalu Lintas dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas (Studi

[24] *Ibid*,.
[25] Munir Fuady, *Op.cit*,. hlm. 40.
[26] Achmad Ali, *Op.cit,.* hlm. 97.

Penelitian di Kepolisian Resor Natuna)", karena menawarkan pendekatan yang komprehensif dalam memahami bagaimana hukum bekerja dalam suatu masyarakat. Menurut Friedman, sistem hukum terdiri dari tiga komponen utama, yaitu struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substance*), dan budaya hukum (*legal culture*).

Dalam konteks penelitian ini, peran kepolisian lalu lintas dalam menegakkan hukum pidana terhadap pelanggaran lalu lintas dapat dikaji melalui ketiga komponen tersebut. Struktur hukum mencakup institusi kepolisian sebagai aparat penegak hukum yang bertanggung jawab atas penindakan pelanggaran lalu lintas, substansi hukum mencakup peraturan yang mengatur lalu lintas dan sanksi bagi pelanggar, sedangkan budaya hukum berkaitan dengan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas yang diberlakukan.

Dalam perspektif struktur hukum, penelitian ini akan menganalisis sejauh mana efektivitas kinerja kepolisian lalu lintas di Kepolisian Resor Natuna dalam melaksanakan tugasnya sebagai bagian dari sistem penegakan hukum. Struktur kepolisian lalu lintas mencakup aspek kelembagaan, sumber daya manusia, serta mekanisme kerja dalam menangani pelanggaran lalu lintas.

Friedman menekankan bahwa sistem hukum akan berfungsi dengan baik jika lembaga yang menjalankannya memiliki kapasitas dan kewenangan yang memadai. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengevaluasi apakah struktur kepolisian lalu lintas di Natuna sudah berjalan secara optimal dalam menegakkan hukum pidana terhadap pelanggaran lalu lintas, serta mengidentifikasi hambatan

yang mungkin dihadapi, seperti kurangnya personel, keterbatasan fasilitas, atau koordinasi yang lemah dengan instansi terkait.

Selain itu, substansi hukum dan budaya hukum juga menjadi bagian penting dalam penelitian ini. Substansi hukum mengacu pada regulasi yang mengatur tentang pelanggaran lalu lintas, termasuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta peraturan turunannya yang menjadi dasar bagi kepolisian dalam melakukan penegakan hukum. Penelitian ini akan mengkaji apakah aturan yang ada sudah cukup jelas, tegas, dan aplikatif dalam memberikan efek jera kepada pelanggar.

Sementara itu, budaya hukum masyarakat Natuna akan dikaji untuk melihat bagaimana tingkat kesadaran dan kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas. Friedman menegaskan bahwa hukum tidak akan efektif jika budaya hukum masyarakat tidak mendukung penerapan aturan. Oleh karena itu, penelitian ini juga akan mengevaluasi bagaimana faktor budaya masyarakat mempengaruhi efektivitas penegakan hukum lalu lintas dan bagaimana kepolisian dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat guna menciptakan ketertiban di jalan raya.

2. Teori Penanggulangan Kejahatan

Middle theory, atau teori menengah, merupakan kerangka teoritis yang berfungsi sebagai jembatan antara *grand theory* yang sangat abstrak dan spesifik teori yang sangat terperinci dan kontekstual. Dalam penelitian tesis bidang hukum, *middle theory* digunakan untuk mengembangkan konsep dan prinsip yang lebih konkret dan aplikatif, sehingga dapat diterapkan dalam analisis dan pemecahan

masalah hukum yang spesifik. *Middle theory* membantu peneliti untuk mengkontekstualisasikan grand theory dalam situasi nyata, memungkinkan mereka untuk mengeksplorasi bagaimana teori tersebut bekerja dalam praktik.[27]

Sebagai contoh, dalam penelitian tentang penegakan hukum kecelakaan lalu lintas, *middle theory* dapat digunakan untuk menghubungkan prinsip-prinsip hukum positif dan keadilan dengan mekanisme penegakan hukum yang konkret, seperti prosedur investigasi kecelakaan, penerapan sanksi, dan upaya pencegahan. Dengan menggunakan *middle theory*, peneliti dapat menghasilkan temuan yang relevan dan praktis, yang tidak hanya memperkaya pemahaman teoritis tetapi juga memberikan rekomendasi yang dapat diimplementasikan untuk meningkatkan sistem hukum yang ada.

Dalam penelitian ini, *middle theory* yang digunakan yaitu teori penanggulangan kejahatan. Teori penanggulangan kejahatan merupakan kajian dalam ilmu hukum pidana dan kriminologi yang bertujuan untuk memahami serta mengembangkan strategi guna mencegah dan menanggulangi kejahatan dalam masyarakat. Secara umum, penanggulangan kejahatan dapat dibagi menjadi dua pendekatan utama, yaitu penanggulangan secara penal dan non-penal.

Pendekatan penal berkaitan dengan penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan, yang berfungsi sebagai *deterrence* (pencegahan melalui ancaman hukuman), *retribution* (pembalasan setimpal), dan *incapacitation* (penahanan pelaku agar tidak mengulangi kejahatan). Di sisi lain, pendekatan non-penal lebih berfokus pada usaha preventif, seperti edukasi hukum, peningkatan kesadaran

[27] Munir Fuady, *Op.cit*, hlm. 143.

masyarakat, serta pembangunan sistem yang dapat mencegah kejahatan sejak dini.[28]

Dalam konteks lalu lintas, teori penanggulangan kejahatan berperan dalam menganalisis strategi hukum dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas yang berpotensi mengarah pada tindak pidana, seperti mengemudi dalam keadaan mabuk, balapan liar, atau pelanggaran yang menyebabkan kecelakaan fatal. Menurut Barda Nawawi Arief, pendekatan integral dalam penanggulangan kejahatan sangat diperlukan dalam menangani pelanggaran hukum, yang mencakup upaya represif (penindakan hukum terhadap pelanggar) dan preventif (pencegahan melalui kesadaran hukum masyarakat).[29]

Oleh karena itu, dalam kajian hukum mengenai peran kepolisian lalu lintas, teori penanggulangan kejahatan dapat digunakan untuk menilai efektivitas strategi kepolisian dalam menegakkan hukum pidana terhadap pelanggaran lalu lintas serta merancang kebijakan yang lebih efektif dalam mencegah pelanggaran di masa mendatang.

Teori penanggulangan kejahatan sangat relevan sebagai middle theory dalam penelitian "Kajian Hukum Terhadap Peran Kepolisian Lalu Lintas dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Penelitian di Kepolisian Resor Natuna)", karena penelitian ini membahas bagaimana strategi kepolisian dalam menegakkan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas yang memiliki unsur pidana. Berdasarkan teori ini, kepolisian lalu lintas berperan dalam

[28] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, hlm. 123.

[29] Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2015, hlm. 98.

dua aspek utama, yaitu penindakan hukum (represif) terhadap pelanggar dan pencegahan (preventif) untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap aturan lalu lintas. Penelitian ini akan mengkaji sejauh mana efektivitas penindakan pidana yang dilakukan oleh kepolisian dalam menekan angka pelanggaran lalu lintas di Natuna, serta bagaimana upaya pencegahan dapat ditingkatkan melalui edukasi hukum dan sosialisasi.[30]

Selain itu, teori penanggulangan kejahatan juga membantu dalam mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan tingginya angka pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Kepolisian Resor Natuna. Dalam teori ini, faktor penyebab kejahatan tidak hanya berasal dari pelaku, tetapi juga dari lingkungan sosial dan lemahnya penegakan hukum. Studi yang dilakukan oleh Rahmawati menunjukkan bahwa di daerah dengan penegakan hukum yang lemah dan kurangnya pengawasan, angka pelanggaran lalu lintas cenderung lebih tinggi.[31] Oleh karena itu, penelitian ini akan mengevaluasi apakah strategi penegakan hukum di Natuna sudah berjalan secara optimal dalam mencegah dan menindak pelanggaran lalu lintas, atau masih terdapat kendala dalam implementasi kebijakan hukum yang berlaku.

Lebih lanjut, teori penanggulangan kejahatan juga relevan dalam merancang rekomendasi kebijakan yang lebih efektif bagi kepolisian lalu lintas di Natuna. Dengan menggunakan pendekatan integral, penelitian ini akan memberikan solusi dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum, baik melalui penguatan

[30] Setiadi, *Kriminologi dan Strategi Pencegahan Kejahatan*, Pustaka Grafika, Bandung, 2021, hlm. 87.

[31] Rahmawati, *Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022, hlm. 76.

regulasi, peningkatan kapasitas kepolisian, penggunaan teknologi dalam pengawasan lalu lintas, maupun pendekatan berbasis edukasi untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Menurut Suharto, keberhasilan penegakan hukum lalu lintas tidak hanya bergantung pada sanksi yang diberikan kepada pelanggar, tetapi juga pada pembangunan sistem yang dapat mencegah terjadinya pelanggaran sejak awal.[32] Dengan demikian, teori penanggulangan kejahatan akan menjadi kerangka analisis utama dalam mengevaluasi peran kepolisian lalu lintas serta mengidentifikasi hambatan dan solusi dalam menegakkan hukum pidana terhadap pelanggaran lalu lintas di Kepolisian Resor Natuna.

3. Teori Keadilan

Applied theory, atau teori terapan, adalah kerangka teoritis yang dirancang untuk langsung digunakan dalam memecahkan masalah praktis dan spesifik dalam bidang tertentu, termasuk hukum. Dalam penelitian tesis bidang hukum, *applied theory* berfungsi untuk menerjemahkan prinsip-prinsip dan konsep-konsep abstrak menjadi solusi konkret yang dapat diimplementasikan dalam situasi nyata.[33]

Teori ini membantu peneliti untuk menguji dan menerapkan hipotesis atau temuan dari *grand theory* dan *middle theory* dalam konteks praktis, misalnya dalam kasus penegakan hukum kecelakaan lalu lintas. *Applied theory* memungkinkan peneliti untuk mengembangkan strategi dan rekomendasi yang dapat diterapkan

[32] Suharto, *Model Pencegahan Kejahatan dalam Sistem Hukum Indonesia*, Pustaka Media, Yogyakarta, 2020, hlm. 143.
[33] Munir Fuady, *Op.cit*, hlm. 145.

oleh praktisi hukum, pembuat kebijakan, atau lembaga penegak hukum untuk mengatasi masalah yang diidentifikasi. Dengan demikian, *applied theory* berperan penting dalam menjembatani kesenjangan antara teori dan praktik, memastikan bahwa penelitian hukum tidak hanya berkontribusi pada pemahaman akademis tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan sistem hukum.

Applied theory yang digunakan dalam penelitian tesis ini yaitu teori keadilan. Teori keadilan merupakan salah satu konsep fundamental dalam filsafat hukum yang menyoroti bagaimana hukum harus diterapkan secara adil bagi setiap individu dalam masyarakat. Salah satu teori keadilan yang paling berpengaruh adalah teori keadilan distributif dan keadilan retributif yang dikemukakan oleh Aristoteles. Keadilan distributif berfokus pada bagaimana hukum dan kebijakan harus memberikan manfaat yang proporsional bagi seluruh masyarakat, sementara keadilan retributif berkaitan dengan bagaimana pelanggaran hukum harus ditindak secara adil sesuai dengan tingkat kesalahannya. Dalam konteks hukum pidana, keadilan menuntut bahwa setiap tindakan hukum yang diambil terhadap pelanggar harus didasarkan pada prinsip kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*) serta proporsionalitas antara kesalahan dan sanksi yang diberikan.[34]

Selain Aristoteles, teori keadilan modern juga banyak dikembangkan oleh John Rawls, yang memperkenalkan konsep *justice as fairness* (keadilan sebagai kewajaran). Rawls berpendapat bahwa hukum harus diterapkan dengan memperhatikan asas perlakuan yang sama serta memperbaiki ketimpangan sosial

[34] Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, Cambridge University Press, Cambridge, 2019, hlm. 112.

melalui kebijakan hukum yang berkeadilan. Dalam sistem hukum pidana, keadilan tidak hanya berfokus pada hukuman bagi pelanggar, tetapi juga pada perlindungan hak-hak masyarakat yang menjadi korban akibat pelanggaran tersebut.[35] Oleh karena itu, dalam kajian hukum terhadap peran kepolisian lalu lintas, teori keadilan dapat menjadi dasar untuk menganalisis apakah penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas telah diterapkan secara adil dan proporsional bagi seluruh masyarakat.

Teori keadilan sangat relevan sebagai *applied theory* dalam penelitian "Kajian Hukum Terhadap Peran Kepolisian Lalu Lintas dalam Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Penelitian di Kepolisian Resor Natuna)", karena penelitian ini menyoroti bagaimana hukum diterapkan oleh kepolisian lalu lintas dalam menindak pelanggar. Dalam konteks penegakan hukum lalu lintas, keadilan harus diwujudkan dalam bentuk pemberian sanksi yang proporsional sesuai dengan tingkat kesalahan pelanggar. Sebagai contoh, pengemudi yang melakukan pelanggaran ringan, seperti tidak menggunakan helm, seharusnya mendapatkan sanksi yang berbeda dibandingkan dengan pelaku pelanggaran berat, seperti mengemudi dalam keadaan mabuk yang berpotensi menyebabkan kecelakaan fatal. Menurut Rahardjo, keadilan dalam hukum pidana hanya dapat tercapai apabila hukum ditegakkan tanpa diskriminasi dan sanksi diberikan sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan.[36]

[35] John Rawls, *A Theory of Justice*, Harvard University Press, Cambridge, 1999, hlm. 87
[36] Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2008, hlm. 134

Selain dalam aspek pemberian sanksi, teori keadilan juga relevan dalam menganalisis apakah kepolisian lalu lintas di Natuna telah menerapkan hukum secara adil bagi semua golongan masyarakat. Dalam beberapa kasus, sering terjadi tebang pilih dalam penegakan hukum, di mana kelompok tertentu mendapatkan perlakuan berbeda dalam proses penindakan. Misalnya, adanya indikasi bahwa pelanggar dari kalangan masyarakat biasa lebih sering dikenakan sanksi tilang, sementara pelanggar dari kalangan tertentu dapat menghindari hukuman melalui mekanisme informal. Hal ini bertentangan dengan prinsip kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), yang menjadi prinsip dasar negara hukum yang adil. Menurut Suhartono, penegakan hukum yang adil harus didasarkan pada perlakuan yang sama terhadap semua individu tanpa memandang latar belakang sosial atau ekonomi.[37] Oleh karena itu, penelitian ini akan mengevaluasi sejauh mana kepolisian lalu lintas di Natuna telah menerapkan prinsip keadilan dalam menegakkan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas.

Lebih lanjut, teori keadilan juga menjadi dasar dalam merumuskan rekomendasi kebijakan hukum yang lebih adil dan efektif dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas di Natuna. Keadilan dalam sistem hukum lalu lintas tidak hanya berarti pemberian sanksi yang setimpal, tetapi juga mencakup keberimbangan antara penegakan hukum dan upaya edukasi bagi masyarakat. Menurut Rawls, hukum yang adil harus mampu memberikan kesempatan bagi individu untuk memahami kesalahannya dan memperbaiki perilakunya.[38]

---

[37] Suhartono, *Hukum dan Keadilan dalam Perspektif Negara Hukum*, Pustaka Grafika, Yogyakarta, 2021, hlm. 78

[38] John Rawls, *Political Liberalism*, Columbia University Press, New York, 2005, hlm. 92

Oleh karena itu, dalam penelitian ini, teori keadilan akan digunakan untuk menganalisis bagaimana kepolisian lalu lintas dapat menegakkan hukum secara tegas tetapi tetap memperhatikan asas kepatutan dan kemanusiaan, seperti dengan memperbanyak program sosialisasi dan pencegahan sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum yang berkeadilan. Dengan demikian, teori keadilan akan menjadi landasan utama dalam mengevaluasi efektivitas penegakan hukum lalu lintas serta mengusulkan strategi yang lebih berorientasi pada keseimbangan antara kepastian hukum dan perlindungan hak-hak masyarakat di Natuna.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam tesis "Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Berbasis Nilai Keadilan (Studi Penelitian Di Kepolisian Resor Natuna)" adalah penelitian hukum normatif-empiris. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penegakan hukum lalu lintas, seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta regulasi lainnya yang berhubungan dengan kewenangan kepolisian dalam menegakkan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas. Pendekatan normatif ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana aturan hukum yang berlaku telah memberikan dasar hukum yang kuat bagi kepolisian dalam menindak pelanggar lalu lintas, serta menilai apakah terdapat ketidaksesuaian atau kekosongan hukum dalam implementasinya.

Selain pendekatan normatif, penelitian ini juga menggunakan pendekatan empiris, yang berfokus pada bagaimana hukum diterapkan dalam realitas sosial, khususnya dalam praktik penegakan hukum oleh Kepolisian Resor Natuna. Pendekatan ini dilakukan dengan pengumpulan data primer melalui wawancara dengan aparat kepolisian lalu lintas, observasi langsung terhadap proses penegakan hukum di lapangan, serta studi kasus terkait pelanggaran lalu lintas yang ditangani oleh kepolisian. Selain itu, penelitian ini juga melibatkan pengumpulan data sekunder berupa laporan kepolisian mengenai angka pelanggaran lalu lintas, jumlah kecelakaan yang terjadi akibat pelanggaran hukum, serta hambatan yang dihadapi dalam proses penegakan hukum. Dengan kombinasi metode normatif dan empiris, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai peran kepolisian dalam menegakkan hukum pidana terhadap pelanggaran lalu lintas, serta memberikan rekomendasi yang aplikatif untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum di wilayah Kepolisian Resor Natuna.[39]

2. Metode Pendekatan

Dalam penelitian "Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Berbasis Nilai Keadilan (Studi Penelitian Di Kepolisian Resor Natuna)", metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan sosiologis (*sociological approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang menjadi dasar hukum bagi kepolisian dalam menegakkan hukum lalu lintas.

[39] Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2014, hlm. 14.

Peraturan yang akan dikaji meliputi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta berbagai peraturan pelaksana terkait, seperti peraturan kepolisian dan peraturan pemerintah mengenai sanksi pelanggaran lalu lintas. Analisis ini bertujuan untuk memahami bagaimana aturan hukum yang ada mengatur kewenangan kepolisian lalu lintas, serta bagaimana efektivitas regulasi tersebut dalam menindak pelanggaran lalu lintas secara pidana.

Selain pendekatan normatif melalui perundang-undangan, penelitian ini juga menggunakan pendekatan sosiologis, yang bertujuan untuk melihat bagaimana hukum lalu lintas diterapkan dalam praktik di masyarakat serta sejauh mana tingkat kepatuhan pengguna jalan terhadap aturan yang ada. Pendekatan ini dilakukan dengan pengumpulan data lapangan, seperti wawancara dengan aparat kepolisian lalu lintas di Kepolisian Resor Natuna, observasi terhadap proses penegakan hukum di jalan raya, serta pengumpulan data statistik terkait jumlah pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di daerah tersebut.

Pendekatan sosiologis ini juga berfungsi untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi kepolisian dalam menegakkan hukum lalu lintas, baik yang berasal dari keterbatasan internal institusi kepolisian maupun dari faktor eksternal seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Dengan menggunakan kedua pendekatan ini, penelitian ini dapat memberikan analisis yang lebih komprehensif mengenai peran kepolisian lalu lintas dalam menegakkan hukum pidana terhadap pelanggaran lalu lintas di Kepolisian Resor Natuna, serta solusi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum di lapangan.

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer diperoleh langsung dari hasil penelitian lapangan dengan melakukan wawancara kepada aparat kepolisian lalu lintas di Kepolisian Resor Natuna, pejabat terkait di Dinas Perhubungan, serta masyarakat yang terlibat dalam kasus pelanggaran lalu lintas. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai bagaimana kepolisian lalu lintas menjalankan tugasnya dalam menegakkan hukum pidana terhadap pelanggaran lalu lintas, hambatan yang dihadapi, serta efektivitas dari sanksi yang diterapkan. Selain itu, data primer juga dikumpulkan melalui observasi langsung terhadap praktik penegakan hukum di lapangan, termasuk bagaimana petugas kepolisian melakukan tilang, patroli, serta edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya kepatuhan terhadap aturan lalu lintas.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber tertulis yang relevan dengan penelitian ini, seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, jurnal ilmiah, buku-buku hukum, serta laporan kepolisian terkait pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di Natuna. Beberapa peraturan yang menjadi referensi utama dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta peraturan pelaksana lainnya yang mengatur kewenangan kepolisian dalam menindak

pelanggaran lalu lintas. Selain itu, data sekunder juga mencakup laporan statistik dari Korlantas Polri dan Dinas Perhubungan, serta penelitian terdahulu yang membahas efektivitas penegakan hukum lalu lintas di berbagai daerah. Dengan menggabungkan data primer dan sekunder, penelitian ini dapat memberikan analisis yang komprehensif mengenai bagaimana hukum lalu lintas ditegakkan di Natuna, serta memberikan rekomendasi yang berbasis data empiris untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum di wilayah tersebut.

4. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian "Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Berbasis Nilai Keadilan (Studi Penelitian Di Kepolisian Resor Natuna)", teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*).

1. Studi Kepustakaan (Library Research)

Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data sekunder yang berkaitan dengan regulasi hukum, teori hukum, dan penelitian terdahulu yang relevan dengan tema penelitian ini. Sumber yang digunakan meliputi:

a. Peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta peraturan lainnya yang mengatur tentang kewenangan kepolisian dalam menegakkan hukum lalu lintas.

b. Buku dan jurnal ilmiah yang membahas teori hukum terkait, seperti teori hukum positif John Austin, teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, dan teori penegakan hukum Satjipto Rahardjo.

c. Dokumen resmi, seperti laporan tahunan dari Korlantas Polri, Dinas Perhubungan, dan Kepolisian Resor Natuna, yang memuat data statistik pelanggaran lalu lintas serta evaluasi terhadap kebijakan penegakan hukum lalu lintas di wilayah tersebut.

2. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Teknik ini digunakan untuk memperoleh data primer melalui observasi langsung, wawancara, dan dokumentasi di lapangan.

a. Wawancara (*Interview*):

Wawancara dilakukan kepada pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan penegakan hukum lalu lintas, seperti:

1) Aparat kepolisian lalu lintas di Kepolisian Resor Natuna, untuk memahami peran, tugas, serta kendala yang dihadapi dalam menegakkan hukum pidana terhadap pelanggaran lalu lintas.

2) Pejabat di Dinas Perhubungan, guna mendapatkan perspektif mengenai kebijakan transportasi dan koordinasi dengan kepolisian dalam upaya menciptakan ketertiban lalu lintas.

3) Pelaku pelanggaran lalu lintas, untuk mengetahui alasan mereka melakukan pelanggaran dan bagaimana persepsi mereka terhadap penegakan hukum yang diterapkan.

4) Masyarakat umum, untuk mengidentifikasi tingkat kesadaran hukum dan kepatuhan mereka terhadap peraturan lalu lintas.

b. Observasi (*Observation*):

Observasi dilakukan dengan mengamati langsung aktivitas kepolisian lalu lintas di lapangan, seperti patroli, tilang, serta kegiatan edukasi dan sosialisasi hukum kepada masyarakat. Observasi ini bertujuan untuk melihat bagaimana hukum diterapkan dalam praktik, serta sejauh mana efektivitas tindakan kepolisian dalam mengurangi pelanggaran lalu lintas.

c. Dokumentasi (*Documentation*):

Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan bukti-bukti berupa foto, rekaman video, serta dokumen resmi yang mendukung penelitian ini, seperti surat tilang, laporan kepolisian tentang kecelakaan lalu lintas, serta data statistik yang mencerminkan tren pelanggaran lalu lintas di Natuna dalam beberapa tahun terakhir.

Dengan menggunakan kombinasi teknik pengumpulan data ini, penelitian diharapkan dapat memberikan analisis yang komprehensif mengenai efektivitas peran kepolisian lalu lintas dalam menegakkan hukum pidana terhadap pelanggaran lalu lintas di wilayah Kepolisian Resor Natuna.

5. Analisis Data

Dalam penelitian "Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Berbasis Nilai Keadilan (Studi Penelitian Di Kepolisian Resor Natuna)", analisis data dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Metode ini digunakan untuk menganalisis data yang diperoleh dari studi

kepustakaan dan penelitian lapangan guna memahami bagaimana hukum lalu lintas diterapkan oleh kepolisian serta faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum di Natuna.

Analisis data dilakukan dalam beberapa tahap. Pertama, data yang diperoleh dari studi kepustakaan, seperti peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi, dikaji untuk melihat bagaimana ketentuan hukum yang ada mengatur kewenangan kepolisian dalam menegakkan hukum pidana terhadap pelanggaran lalu lintas. Kedua, data dari wawancara dengan aparat kepolisian lalu lintas, pejabat Dinas Perhubungan, serta masyarakat dianalisis untuk memahami realitas implementasi hukum di lapangan. Data ini dikategorikan berdasarkan tema utama, seperti mekanisme penegakan hukum, kendala yang dihadapi, serta efektivitas sanksi yang diberikan kepada pelanggar lalu lintas.

Setelah data dikategorikan, tahap interpretasi dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis, di mana peraturan hukum yang berlaku dibandingkan dengan kondisi faktual di lapangan. Dalam tahap ini, digunakan teori hukum yang relevan, seperti teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, teori penanggulangan kejahatan dan teori keadilan, untuk menilai sejauh mana kepolisian lalu lintas di Natuna telah menjalankan tugasnya sesuai dengan aturan yang ada.

Terakhir, hasil analisis disusun secara sistematis dalam bentuk narasi yang menjelaskan hubungan antara regulasi, implementasi, dan tantangan dalam penegakan hukum lalu lintas di Natuna. Dengan metode analisis ini, penelitian dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas peran

kepolisian dalam menegakkan hukum pidana terhadap pelanggaran lalu lintas, serta rekomendasi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum di masa mendatang.

H. Sistematika Penelitian

Dalam penulisan tesis yang berjudul "Peran Kepolisian Dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Berbasis Nilai Keadilan (Studi Penelitian Di Kepolisian Resor Natuna)". Sistematikanya adalah sebagai berikut:

Bab I :Pendahuluan, pada bab ini akan diuraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

Bab II :Kajian Pustaka, pada bab ini berisi tinjauan umum tentang penegakan hukum, tinjauan umum pelanggaran lalu lintas, dan kajian penelitian terdahulu.

Bab III :Hasil Penelitian, dalam bab ini akan diuraikan tentang peran kepolisian lalu lintas dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas saat ini di Natuna, kendala yang dihadapi kepolisian lalu lintas dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas saat ini di Natuna, dan efektifitas penanggulangan pelanggaran lalu lintas dalam mencegah kecelakaan lalu lintas di Natuna.

Bab IV : Penutup, berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian.

I. Jadwal Penelitian

Jadwal penelitian pada penelitian ini yaitu:

No.	Kegiatan	2025					
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun
1	Penyusunan Proposal						
2	Penyusunan Instrumen						
3	Pengurusan Perizinan						
4	Pelaksanaan Wawancara						
5	Analisis Data						
6	Pembuatan Pelaporan						
7	Seminar Tesis						
8	Penyempurnaan Pelaporan						
9	Penggandaan Pelaporan						
10	Penyelesaian Administrasi						

Sumber data: Buku Panduan Penulisan Tesis Magister Ilmu Hukum Unissula

BAB II
KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

Tujuan penegakan hukum adalah memasyarakatkan. Oleh karena itu, pandangan masyarakat dapat memengaruhi penegakan hukum. Pada dasarnya, norma-norma yang mendasari hukum membentuk kebudayaan hukum. Ini adalah konsep moralitas yang abstrak. Di era modernisasi dan globalisasi saat ini, penegakkan hukum hanya dapat berjalan dengan baik jika berbagai bagian kehidupan hukum selalu bekerja sama dan selaras satu sama lain. Dalam konteks ini, moralitas sipil yang didasarkan pada nilai-nilai aktual dalam masyarakat yang beradab harus tetap dipertahankan. Penegakkan hukum adalah proses yang melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat, untuk mencapai tujuan tertentu.[40]

Penegakan hukum adalah upaya untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan, dan berdaya guna dengan menggunakan berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, baik sarana pidana maupun non-pidana, yang dapat diintegrasikan satu sama lain. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yaitu penegakan hukum, yang melibatkan penegakan hukum dan penegakan hukum.[41]

---

[40] Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, hlm. 8

[41] Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 109

Penegakan hukum harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu sebagai berikut :

1. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (*total enforcement concept*) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali.
2. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (*full enforcement concept*) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual.
3. Konsep penegakan hukum actual (*actual enforcement concept*) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan saranaprasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.[42]

Setiap orang yang melakukan pelanggaran harus dipertanggungjawabkan melalui proses hukum karena Indonesia adalah negara hukum. Penegakan hukum menganggap tindak pidana sebagai suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan disertai dengan ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu. Dalam hal ini, ada hubungannya dengan asas legalitas yang menyatakan bahwa tanpa undang-undang suatu perbuatan tidak dapat dipidana, sehingga siapa pun yang melanggar larangan yang diatur dalam undang-undang dapat dikenai sanksi atau hukuman.

[42] Mardjono Reksodipuro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 24

Ada hubungan yang erat antara keduanya meskipun ancaman pidana ditujukan kepada orang yang melakukan kejadian tersebut.[43]

Sesuai dengan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan secara tegas bahwa Indonesia adalah negara hukum. Oleh karena itu, tujuan pembangunan hukum nasional adalah untuk memberikan stabilitas, ketertiban, dan perlindungan hukum yang didasarkan pada kebenaran dan keadilan serta memberikan rasa aman dan ketenangan.

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:

1) Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut;
2) Menentukan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar laranganlarangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.[44]

Menurut Friedman, bekerjanya hukum dalam suatu sistem ditentukan oleh 3 unsur yaitu:

[43] Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2011, hlm. 15
[44] *Ibid,* hlm. 1

a. Struktur Hukum (*legal structure*) merupakan kerangka berpikir yang memberikan definisi dan bentuk sistem yang ada. Jadi struktur hukum adalah institusi penegakan hukum dan dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*).
b. Substansi Hukum (*Legal Substance*) merupakan aturan norma dan pola perilaku manusia dalam sistem hukum.
c. Budaya Hukum (*Legal Culture*) merupakan sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum.[45]

Sistem peradilan pidana adalah jaringan peradilan yang menggunakan hukum pidana, baik materil, formil maupun pelaksanaan. Namun, kelembagaan penting ini harus dilihat dalam konteks sosial. Ketidakadilan akan muncul dari sifat yang terlalu formal jika digunakan hanya untuk kepentingan kepastian hukum. Oleh karena itu, standar materil yang didasarkan pada prinsip-prinsip umum keadilan harus dipertimbangkan dalam penegakan hukum untuk mencapai apa yang disebut sebagai keadilan yang tepat.[46]

Penegakan hukum pidana, baik substantif, formil, maupun pelaksanaan, dilakukan oleh sistem peradilan pidana dengan cara pencegahan, represif, maupun kuratif. Dengan demikian, akan terlihat bagaimana kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan terhubung dan saling bergantung dalam subsistem peradilan pidana.

[45] HS. Brahmana, *Hukum Pidana (Criminal Law) – Asas –asas Hukum Pidana dan Pendapat Pakar Hukum*, LKBH Fakultas Hukum, Langsa, 2007, hlm. 150
[46] Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana(Criminal Justice System) Perspektif Eksistensialisme Dan Abolisionalisme*, Bina Cipta, Jakarta, 2016, hlm. 22

Dalam arti luas, penegakan hukum mencakup penegakan semua standar tatanan kehidupan bermasyarakat. Namun, dalam arti sempit, penegakan hukum didefinisikan sebagai tindakan peradilan yang memastikan pelaksanaan hukum dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, yang sangat penting untuk mencapai tujuan hukum. Ketentraman dan ketertiban adalah tujuan dari hukum; jika tidak, hukum hanya akan berfungsi dalam kehidupan masyarakat. Peraturan hukum seperti itu akan hilang sendiri.[47]

Pengertian penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaanya agar tidak terjadi pelanggaran, dan jika terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya ditegakan kembali. Penegakan hukum dilakukan dengan penindakan hukum menurut urutan berikut:

a. Teguran peringatan supaya menghentikan pelanggaran dan jangan berbuat lagi (percobaan).
b. Pembebanan kewajiban tertentu (ganti kerugian, denda).
c. Penyisihan dan pengucilan (pencabutan hak-hak tertentu).
d. Pengenaan sanksi badan (pidana penjara, pidana mati).[48]

Pelaksanaan hukum dapat terjadi karena pelanggaran hukum, yaitu dengan menegakan hukum tersebut dengan bantuan alat-alat perlengkapan Negara. Dalam menegakan hukum kemanfaatan dan keadilan.[49] Hukuman harus diterapkan dan

[47] H.Riduan Syahrani.S, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 191

[48] Abdulkadir Muhammad., *Etika Profesi Hukum,* PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 115

[49] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Mengubah*, Siberty, Yogyakarta, 2006, hlm. 130

ditegakkan. Setiap individu berhak untuk menetapkan hukum terhadap peristiwa konkret yang terjadi. Bagaimana aturannya, itulah yang harus dilakukan pada setiap situasi. Pada dasarnya, tidak ada penyimpangan; hukum harus ditetapkan, seperti yang dikatakan dalam perumpamaan, "meskipun besok hari akan kiamat, hukum harus ditetapkan." Dengan adanya kepastian hukum, ketertiban masyarakat dapat dicapai.[50]

Kepolisian memegang peran krusial dalam mengoptimalkan penegakan hukum dan memberikan rasa keadilan serta keselamatan bagi masyarakat. Melalui pencegahan, deteksi, dan penyelidikan kejahatan, kepolisian berupaya untuk menjaga ketertiban dan keamanan publik. Mereka bertindak sebagai garda terdepan dalam merespons dan mengelola berbagai situasi keamanan, dari pelanggaran hukum sehari-hari hingga ancaman keamanan yang lebih besar. Dengan penerapan strategi polisi komunitas dan peningkatan kerjasama dengan masyarakat, kepolisian tidak hanya bertujuan untuk menanggapi kejahatan tetapi juga untuk mencegahnya. Pendekatan ini memungkinkan mereka untuk memahami dan menangani masalah sosial yang mungkin mendorong tindak kejahatan, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih aman dan kondusif bagi semua warga.[51]

Selain itu, kepolisian juga memainkan peran penting dalam memastikan proses peradilan berjalan dengan adil dan transparan, memberikan korban kejahatan akses ke keadilan dan pemulihan. Dengan penyelidikan yang teliti dan pengumpulan bukti yang akurat, kepolisian membantu memastikan bahwa pelaku

---

[50] *Ibid,*

[51] Chairuddin Ismail, *Tantangan Polri Dalam Pemeliharaan Kamtibmas Pada Masyarakat Demokrasi,* Jurnal Srigunting, Jakarta, 2012, hlm. 84

kejahatan diadili sesuai dengan hukum, sambil mempertahankan hak-hak individu dan mencegah kesalahan pengadilan. Inisiatif ini diperkuat dengan adopsi teknologi baru dalam penegakan hukum, seperti analisis data kejahatan dan sistem pengawasan video, yang meningkatkan efisiensi dan efektivitas kepolisian dalam memerangi kejahatan. Dengan demikian, peran kepolisian sangat vital dalam membangun kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana, memastikan bahwa setiap warga merasa dilindungi oleh hukum dan memiliki keyakinan bahwa keadilan akan ditegakkan.[52]

B. Tinjauan Umum Pelanggaran Lalu Lintas

Lalu lintas merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan pergerakan orang atau barang dari satu tempat ke tempat lain menggunakan jalur transportasi. Pengertian lalu lintas menurut para ahli dan peraturan perundang-undangan memiliki perspektif yang beragam namun saling melengkapi dalam memahami kompleksitas dan regulasi yang terkait dengan lalu lintas.

Menurut para ahli, lalu lintas dapat diartikan sebagai pergerakan atau mobilitas yang terjadi dalam suatu sistem transportasi, termasuk di dalamnya segala aspek yang berhubungan dengan pengguna, kendaraan, infrastruktur, dan lingkungan. Ahli transportasi dan perencanaan kota seringkali menekankan pada aspek integrasi dari sistem lalu lintas yang tidak hanya melibatkan pergerakan fisik,

---

[52] Sadjijono, *Polri Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia*, LaksBang Pressindo, Yogyakarta, 2018, hlm. 37

tetapi juga perencanaan, manajemen, dan kebijakan yang mendukung terciptanya pergerakan yang efisien, aman, dan berkelanjutan. Misalnya, McShane dan Roess mendefinisikan lalu lintas sebagai studi tentang karakteristik pergerakan orang dan barang dalam ruang dan waktu, yang mencakup analisis tentang kebutuhan transportasi, pemilihan moda, serta dampak lingkungan dan sosial dari aktivitas transportasi.

Dalam konteks peraturan perundang-undangan, pengertian lalu lintas seringkali lebih spesifik dan diatur dalam rangka menciptakan tatanan yang teratur, aman, dan lancar. Di Indonesia, misalnya, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjadi dasar hukum yang mengatur tentang sistem lalu lintas dan angkutan jalan.

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, lalu lintas didefinisikan sebagai pergerakan kendaraan, orang, dan atau barang di atas jalan yang meliputi aspek perencanaan, penggunaan jalan, serta pemeliharaan jalan dan fasilitas pendukungnya. Undang-undang ini menekankan pada pentingnya keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas, serta perlindungan lingkungan hidup.

Peraturan perundang-undangan juga seringkali mengatur tentang hak dan kewajiban pengguna jalan, ketentuan tentang kendaraan yang boleh beroperasi di jalan, serta sanksi bagi pelanggaran lalu lintas. Hal ini bertujuan untuk mengurangi kecelakaan, kemacetan, dan dampak negatif lain dari aktivitas lalu lintas. Selain itu, peraturan tersebut juga mendorong pengembangan infrastruktur lalu lintas dan angkutan jalan yang memadai, seperti pembangunan jalan baru, perbaikan jalan

yang rusak, serta penyediaan fasilitas bagi pejalan kaki dan pengguna moda transportasi non-motoris.

Dalam kesimpulannya, pengertian lalu lintas menurut para ahli dan peraturan perundang-undangan menunjukkan bahwa lalu lintas adalah sistem kompleks yang mencakup aspek pergerakan, manajemen, dan regulasi. Para ahli menekankan pada pentingnya analisis dan perencanaan yang komprehensif untuk menciptakan sistem lalu lintas yang efisien dan berkelanjutan, sedangkan peraturan perundang-undangan bertujuan untuk mengatur tatanan lalu lintas yang aman, tertib, dan lancar. Keduanya berperan penting dalam menghadapi tantangan yang dihadapi oleh sistem transportasi dan lalu lintas modern.

Dalam perspektif hukum, pelanggaran lalu lintas umumnya dikategorikan sebagai pelanggaran administratif, yakni tindakan yang melanggar norma hukum tertulis namun tidak selalu berkonsekuensi pidana. Beberapa ahli menyatakan bahwa pelanggaran lalu lintas bukan semata-mata bentuk kejahatan, tetapi lebih pada perbuatan melawan hukum yang mengganggu ketertiban umum, dan oleh karenanya diberikan sanksi administratif seperti denda atau teguran. Menurut Achmad Ali, pelanggaran lalu lintas berada di wilayah antara pelanggaran hukum pidana dan hukum administratif, yang tergantung pada dampak dan kesengajaan pelanggarannya terhadap keselamatan umum dan ketertiban jalan raya.[53]

Di sisi lain, kriminolog melihat bahwa pelanggaran lalu lintas tertentu dapat berpotensi masuk dalam ranah tindak pidana, terutama ketika menimbulkan

[53] Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*, Kencana, Jakarta, 2017, hlm. 94.

kerugian besar atau mengancam keselamatan jiwa. Edwin H. Sutherland dalam teorinya tentang kejahatan menyebut bahwa kejahatan kerah putih maupun kejahatan kecil seperti pelanggaran lalu lintas dapat berkembang menjadi kejahatan serius bila tidak ditangani secara serius oleh sistem hukum.[54] Dalam praktiknya, banyak negara menetapkan batas antara pelanggaran administratif dan pidana berdasarkan derajat bahaya yang ditimbulkan serta niat (*mens rea*) dari pelakunya.

Dengan demikian, baik dalam kajian hukum positif maupun kriminologi, pelanggaran lalu lintas tidak dapat dipandang remeh. Perlu klasifikasi yang jelas agar penegakan hukum dapat dilakukan secara adil dan proporsional. Dalam konteks Indonesia, pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah mencoba mengatur jenis-jenis pelanggaran lalu lintas dan klasifikasinya, meskipun dalam praktik masih sering tumpang tindih antara pelanggaran yang dianggap ringan dan yang seharusnya ditindak sebagai pidana.

Klasifikasi Pelanggaran Lalu Lintas menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yaitu:

1. Pelanggaran Administratif

Pelanggaran administratif dalam lalu lintas umumnya berkaitan dengan kelalaian administratif oleh pengendara, seperti tidak membawa Surat Izin Mengemudi (SIM) atau Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) saat berkendara. Jenis pelanggaran ini tidak menyebabkan kerugian secara langsung, namun tetap berpotensi menciptakan risiko di jalan raya. Menurut Endah Prasetyawati, sanksi

[54] Edwin H. Sutherland, *Principles of Criminology*, Lippincott, Chicago, 2015, hlm. 87.

terhadap pelanggaran administratif dimaksudkan sebagai alat kontrol terhadap kepatuhan hukum dalam sistem transportasi jalan.[55] Penegakan terhadap pelanggaran administratif bersifat represif sekaligus edukatif, mengingat sebagian besar pelanggaran terjadi karena ketidaktahuan atau kelalaian.

2. Tidak Memenuhi Kewajiban Identitas Kendaraan

Masuk dalam kategori administratif juga adalah kelalaian untuk memperpanjang masa berlaku pajak kendaraan, penggunaan pelat nomor palsu, atau kendaraan yang belum diregistrasi. Hal ini seringkali dilakukan dengan sengaja oleh pelanggar untuk menghindari kewajiban fiskal atau sanksi hukum lainnya. Dalam studi oleh Yuliana di Jurnal Hukum Progresif, pelanggaran administratif seperti ini cenderung meningkat karena minimnya kesadaran hukum dan lemahnya pengawasan sistemik.[56] Oleh karena itu, penting untuk tidak hanya mengandalkan razia atau operasi tilang, tetapi juga sistem registrasi digital yang terintegrasi.

3. Pelanggaran Teknis Lalu Lintas

Pelanggaran teknis mencakup kondisi kendaraan yang tidak laik jalan, seperti rem tidak berfungsi, lampu tidak menyala, atau knalpot bising hasil modifikasi ilegal. Pelanggaran ini sering diabaikan namun dapat menyebabkan kecelakaan serius. Menurut Hidayat dalam bukunya *Hukum Lalu Lintas di Indonesia*, pelanggaran teknis harus mendapat perhatian khusus karena merupakan indikator lemahnya fungsi pengawasan terhadap kendaraan bermotor.[57] Sanksi

---

[55] Endah Prasetyawati, *Hukum Administrasi dan Lalu Lintas Jalan Raya*, Universitas Trisakti Press, Jakarta, 2020, hlm. 103.

[56] Yuliana, "*Pelanggaran Administratif Lalu Lintas dan Tantangan Penegakannya di Indonesia*," Jurnal Hukum Progresif, Volume 8, Nomor 2, 2021, hlm. 214.

[57] Hidayat, *Hukum Lalu Lintas di Indonesia*, Genta Press, Yogyakarta, 2018, hlm. 59.

terhadap pelanggaran ini bisa berupa larangan penggunaan kendaraan atau perintah untuk melakukan perbaikan teknis.

4. Modifikasi Ilegal dan Pelanggaran Standar Teknis

Modifikasi kendaraan tanpa memperhatikan spesifikasi teknis yang diatur dalam undang-undang, seperti penggunaan ban yang tidak sesuai atau mengubah sistem pengapian, termasuk pelanggaran teknis yang berbahaya. Studi oleh Mustofa dalam jurnal *Hukum & Transportasi* menjelaskan bahwa modifikasi ilegal sering dilakukan oleh kalangan muda untuk alasan estetika, namun mengabaikan keselamatan pengemudi dan orang lain.[58] Ketidaktegasan dalam menindak pelanggaran ini memperburuk budaya berlalu lintas yang tidak disiplin.

5. Pelanggaran yang Bersifat Pidana

Beberapa pelanggaran lalu lintas memiliki unsur pidana karena mengancam keselamatan jiwa atau menyebabkan korban. Contohnya adalah mengemudi dalam keadaan mabuk, balap liar, atau melanggar lampu merah hingga menyebabkan tabrakan beruntun. Tindakan ini tidak lagi dianggap sebagai pelanggaran administratif, tetapi sebagai bentuk kejahatan terhadap keselamatan umum. Menurut Andi Hamzah, tindakan semacam ini memenuhi unsur pidana karena adanya kesengajaan atau kelalaian yang menimbulkan akibat hukum pidana.[59]

6. Tindak Pidana Lalu Lintas yang Mengakibatkan Kematian

Kasus tabrak lari atau kelalaian yang mengakibatkan kematian korban merupakan contoh nyata bahwa pelanggaran lalu lintas dapat menjadi tindak pidana

[58] Mustofa, "*Modifikasi Kendaraan dan Implikasinya Terhadap Keselamatan Transportasi Jalan*," Jurnal Hukum & Transportasi, Vol. 5, No. 1, 2020, hlm. 71.

[59] Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2016, hlm. 144.

berat. Dalam hukum Indonesia, tindakan ini diatur dalam Pasal 310 dan 312 UU No. 22 Tahun 2009 serta dapat dijerat dengan KUHP Pasal 359. Menurut penelitian R. Sucipto, penyidik kepolisian memiliki peran penting dalam menentukan apakah suatu pelanggaran bersifat administratif atau pidana, berdasarkan hasil penyelidikan dan akibat yang ditimbulkan.[60] Oleh karena itu, peran kepolisian menjadi sangat strategis dalam mengklasifikasi dan menindak pelanggaran berdasarkan prinsip keadilan hukum.

C. Faktor-Faktor Penyebab Pelanggaran Lalu Lintas

1. Faktor Internal Pengemudi dalam Pelanggaran Lalu Lintas

Faktor internal pengemudi merupakan salah satu penyebab utama tingginya angka pelanggaran lalu lintas di berbagai daerah, termasuk di Indonesia. Salah satu faktor internal yang dominan adalah ketidaktahuan hukum. Banyak pengemudi tidak memahami aturan-aturan dasar berlalu lintas, seperti arti rambu, batas kecepatan, dan kewajiban penggunaan alat keselamatan. Menurut Soerjono Soekanto, rendahnya pengetahuan hukum sering kali menjadi alasan utama masyarakat melakukan pelanggaran tanpa menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.[61]

Selain ketidaktahuan, sikap abai dan kurang disiplin juga menjadi penyebab utama pelanggaran lalu lintas. Pengemudi sering menganggap bahwa pelanggaran kecil seperti menerobos lampu merah atau tidak memakai helm bukanlah hal serius.

---

[60] Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 45.

[61] Dini Permatasari, "*Analisis Perilaku Pelanggar Lalu Lintas di Kota Surakarta*", Jurnal Hukum dan Masyarakat, Vol. 3, No. 1, 2018, hlm. 102.

Padahal, tindakan ini dapat berdampak fatal jika dibiarkan. Dalam kajian yang dilakukan oleh Dini Permatasari, ditemukan bahwa pelanggaran yang dilakukan secara berulang oleh pengemudi disebabkan oleh sikap permisif terhadap pelanggaran kecil yang akhirnya menjadi kebiasaan.[62]

Emosi dan stres saat mengemudi juga dapat mendorong pengemudi untuk bertindak agresif dan melanggar aturan. Emosi negatif seperti marah, tergesa-gesa, atau frustrasi di jalan dapat menyebabkan pengambilan keputusan yang berisiko tinggi, seperti melaju dengan kecepatan tinggi atau memotong jalur secara sembarangan. Penelitian oleh Nur Hidayah mengungkapkan bahwa faktor psikologis pengemudi memainkan peran penting dalam tingkat kepatuhan terhadap aturan lalu lintas.[63]

Faktor terakhir dalam kategori internal adalah kelelahan. Mengemudi dalam kondisi lelah, mengantuk, atau kurang istirahat sangat berbahaya karena mengurangi konsentrasi dan respons terhadap situasi lalu lintas. Hal ini sering terjadi pada pengemudi kendaraan umum atau logistik yang bekerja dalam tekanan waktu. Menurut Wahyuni, kelelahan kronis akibat jam kerja panjang menjadi penyumbang signifikan kecelakaan lalu lintas yang seharusnya bisa dicegah jika kondisi fisik diperhatikan.[64]

---

[62] Nur Hidayah, *Psikologi Pengemudi dan Keselamatan Berkendara*, CV Bintang Ilmu, Surabaya, 2020, hlm. 78.

[63] Wahyuni, *Kelelahan Kerja dan Kecelakaan Lalu Lintas*, Genta Press, Yogyakarta, 2019, hlm. 66.

[64] Agus Suroso, "*Infrastruktur Jalan dan Keselamatan Berlalu Lintas*", Jurnal Transportasi dan Hukum, Vol. 7, No. 2, 2021, hlm. 92.

2. Faktor Eksternal dalam Pelanggaran Lalu Lintas

Salah satu faktor eksternal yang memengaruhi perilaku pelanggaran lalu lintas adalah kurangnya infrastruktur jalan dan fasilitas pendukung keselamatan. Jalan yang berlubang, minim penerangan, dan rambu yang tidak memadai dapat memicu pelanggaran, bahkan kecelakaan. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Agus Suroso, kualitas infrastruktur jalan berbanding lurus dengan tingkat keselamatan lalu lintas; semakin buruk infrastruktur, semakin tinggi angka pelanggaran dan kecelakaan.[65]

Kedua, kurangnya pengawasan dari aparat penegak hukum juga mendorong pelanggaran. Jika tidak ada tindakan tegas dari pihak kepolisian, maka masyarakat cenderung merasa bebas melanggar aturan tanpa takut dikenai sanksi. Dalam konteks ini, penegakan hukum berperan sebagai deterrent (pencegah), sehingga kehadiran polisi lalu lintas di titik-titik rawan pelanggaran sangat penting. Menurut Elza Syarief, lemahnya penegakan hukum menyebabkan masyarakat tidak merasa wajib untuk patuh terhadap aturan lalu lintas.[66]

Ketiga, budaya berlalu lintas masyarakat juga sangat berpengaruh terhadap tingkat pelanggaran. Di beberapa daerah, budaya berkendara seringkali mengabaikan aturan, seperti kebiasaan melawan arus, tidak memakai helm, atau membawa penumpang melebihi kapasitas. Budaya ini terbentuk dari praktik yang berlangsung terus-menerus dan tidak pernah ditindak secara konsisten. Menurut

[65] Elza Syarief, *Penegakan Hukum dan Ketertiban Lalu Lintas*, Prenada Media, Jakarta, 2017, hlm. 110.

[66] Ahmad Rifai, *Budaya Hukum dan Kepatuhan Masyarakat*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2018, hlm. 132.

Ahmad Rifai, budaya hukum yang lemah berkontribusi besar terhadap rendahnya kepatuhan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas.[67]

Faktor keempat adalah minimnya sosialisasi dan edukasi hukum, terutama kepada pengemudi pemula dan masyarakat di daerah terpencil. Sosialisasi tentang pentingnya keselamatan dan risiko hukum dari pelanggaran lalu lintas sering tidak merata. Menurut Yani Rahmawati, pendekatan persuasif melalui pendidikan hukum lalu lintas di sekolah dan komunitas memiliki pengaruh positif terhadap perubahan perilaku berlalu lintas.[68]

Selanjutnya, tidak adanya sistem tilang elektronik (ETLE) di banyak wilayah menyebabkan pengawasan terhadap pelanggaran tidak optimal. ETLE terbukti efektif di kota-kota besar dalam merekam dan menindak pelanggaran tanpa harus ada interaksi langsung antara pengemudi dan petugas. Namun, di daerah seperti Natuna yang belum memiliki teknologi tersebut secara merata, banyak pelanggaran tidak tercatat atau tidak ditindaklanjuti. Penelitian oleh Susanto menyatakan bahwa keberadaan sistem pengawasan berbasis teknologi dapat meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap hukum lalu lintas.[69]

Terakhir, koordinasi yang lemah antarinstansi seperti kepolisian, dinas perhubungan, dan pemerintah daerah juga turut memengaruhi efektivitas pengawasan lalu lintas. Dalam banyak kasus, tidak adanya strategi terpadu membuat penindakan menjadi tumpang tindih atau bahkan tidak dilakukan. Dalam

---

[67] Ahmad Rifai, *Budaya Hukum dan Kepatuhan Masyarakat*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2018, hlm. 132.

[68] Yani Rahmawati, "*Pendidikan Hukum Lalu Lintas di Sekolah Menengah*", Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum, Vol. 4, No. 3, 2020, hlm. 45.

[69] Susanto, *Teknologi dan Penegakan Hukum Lalu Lintas*, Deepublish, Yogyakarta, 2021, hlm. 54.

studi oleh Mulyana, disimpulkan bahwa penanggulangan pelanggaran lalu lintas membutuhkan pendekatan lintas sektoral yang saling mendukung.[70]

3. Faktor Sosial dan Ekonomi

Faktor sosial juga memiliki peranan penting dalam mendorong seseorang melakukan pelanggaran lalu lintas. Pengaruh lingkungan, seperti teman sebaya yang sering melanggar aturan, dapat membentuk kebiasaan buruk yang sama. Selain itu, tekanan dari lingkungan kerja, seperti keharusan mencapai target pengantaran barang dalam waktu singkat, juga memicu pengemudi untuk melanggar batas kecepatan atau menerobos lampu merah. Menurut Hasanuddin, perilaku berkendara sangat dipengaruhi oleh lingkungan sosial tempat seseorang berada, baik dalam hal norma maupun tekanan kelompok.[71]

Dari sisi ekonomi, banyak pelanggaran dilakukan oleh pengemudi dari kalangan menengah ke bawah yang seringkali tidak mampu membayar denda tilang atau memperpanjang STNK dan SIM. Hal ini diperburuk oleh kondisi ekonomi yang tidak stabil, sehingga mematuhi aturan dianggap sebagai beban tambahan. Dalam penelitian oleh Lestari, ditemukan bahwa pengemudi ojek daring dan sopir angkutan umum lebih rentan melanggar aturan karena beban ekonomi dan tekanan kerja yang tinggi.[72] Oleh sebab itu, faktor sosial dan ekonomi tidak bisa dipisahkan dari upaya pemahaman yang utuh terhadap pelanggaran lalu lintas.

---

[70] Mulyana, *Kebijakan Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Secara Terpadu*, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2019, hlm. 119.

[71] Hasanuddin, Lingkungan Sosial dan Perilaku Berkendara, UII Press, Yogyakarta, 2020, hlm. 84.

[72] Lestari, "*Faktor Ekonomi sebagai Pemicu Pelanggaran Lalu Lintas pada Pengemudi Transportasi Umum*", Jurnal Sosial dan Hukum, Vol. 5, No. 1, 2021, hlm. 69.

D. Kajian Penelitian Terdahulu

Kajian terhadap literatur dan hasil penelitian terdahulu mengenai pelanggaran lalu lintas di Indonesia menunjukkan bahwa topik ini telah banyak dikaji dari berbagai sudut pandang, baik dari aspek hukum, sosial, psikologis, maupun teknis. Sebagian besar penelitian mengungkapkan bahwa pelanggaran lalu lintas merupakan fenomena kompleks yang tidak hanya disebabkan oleh lemahnya penegakan hukum, tetapi juga oleh rendahnya kesadaran hukum, kondisi sosial ekonomi, hingga budaya berlalu lintas yang permisif. Oleh karena itu, kajian pustaka ini menjadi penting untuk melihat bagaimana penelitian sebelumnya memberikan kontribusi terhadap pemahaman mengenai faktor-faktor pelanggaran lalu lintas di Indonesia.

Penelitian yang dilakukan oleh Arif Budiman (2018) menyoroti hubungan antara kesadaran hukum masyarakat dan frekuensi pelanggaran lalu lintas di wilayah Jakarta Selatan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman terhadap fungsi hukum dan norma lalu lintas menyebabkan masyarakat cenderung menganggap pelanggaran sebagai hal yang wajar dan tidak serius. Budiman menyarankan bahwa penegakan hukum harus dibarengi dengan strategi edukatif yang menyentuh lapisan masyarakat secara langsung melalui kampanye hukum yang berkelanjutan.[73]

Sementara itu, Siti Rahmah (2019) dalam penelitiannya menelusuri peran pendidikan lalu lintas dalam membentuk karakter pengemudi muda di Kota

[73] Arif Budiman, *Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Berlalu Lintas*, Genta Press, Yogyakarta, 2018, hlm. 64.

Malang. Penelitian ini berfokus pada pengaruh pendidikan formal dan informal terhadap kepatuhan berlalu lintas. Temuannya menyatakan bahwa pelanggaran paling banyak dilakukan oleh pengemudi berusia muda yang tidak pernah mendapat pendidikan lalu lintas yang memadai di sekolah. Ia menyarankan integrasi kurikulum berlalu lintas di tingkat pendidikan menengah sebagai langkah preventif jangka Panjang.[74]

Fokus berbeda ditunjukkan oleh Ridwan Siregar (2020) yang meneliti pengaruh infrastruktur jalan dan kondisi fisik lalu lintas terhadap angka kecelakaan dan pelanggaran di Sumatera Utara. Dalam kajiannya, Ridwan menunjukkan bahwa ketidaksesuaian kapasitas jalan dengan volume kendaraan, minimnya marka jalan, serta rambu yang tidak jelas berkontribusi langsung terhadap terjadinya pelanggaran. Ia menekankan pentingnya peran pemerintah daerah dalam mengintegrasikan pembangunan infrastruktur dengan kebijakan keselamatan lalu lintas.[75]

Dalam konteks penegakan hukum, Lukman Hakim (2017) mengkaji efektivitas tilang manual dan tilang elektronik (ETLE) di wilayah DKI Jakarta. Ia menemukan bahwa keberadaan ETLE mampu menurunkan angka pelanggaran lalu lintas secara signifikan dalam jangka pendek, namun dampaknya kurang dirasakan di daerah pinggiran yang tidak terjangkau teknologi tersebut. Ia menyarankan

[74] Siti Rahmah, *Pendidikan Lalu Lintas di Kalangan Remaja dan Dampaknya Terhadap Pelanggaran Jalan Raya*, Penerbit Ombak, Malang, 2019, hlm. 77.

[75] Ridwan Siregar, *Infrastruktur dan Risiko Pelanggaran Lalu Lintas di Sumatera Utara*, CV Mandar Maju, Medan, 2020, hlm. 103.

perluasan sistem ETLE ke seluruh wilayah dengan infrastruktur pendukung yang memadai untuk memaksimalkan hasilnya.[76]

Indah Marwati (2021) dalam penelitiannya di Kota Yogyakarta membahas faktor psikologis yang mendorong pelanggaran lalu lintas, seperti kelelahan, stres, dan tekanan kerja. Penelitiannya mengungkapkan bahwa pengemudi ojek daring dan logistik seringkali melanggar aturan karena tekanan waktu dan beban pekerjaan. Ia menekankan bahwa aspek kesejahteraan dan manajemen waktu kerja pengemudi harus menjadi perhatian dalam kebijakan transportasi berbasis keadilan.[77]

Kajian berbeda dikemukakan oleh Ahmad Fauzi (2016), yang menelaah keterkaitan antara budaya lokal dan tingkat pelanggaran lalu lintas di daerah pedesaan. Dalam penelitiannya di Kabupaten Cirebon, Fauzi menemukan bahwa pelanggaran lalu lintas tidak selalu dimaknai sebagai tindakan melawan hukum, tetapi sering kali dilihat sebagai bagian dari kebiasaan sehari-hari, seperti berkendara tanpa helm di jalan desa. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan kultural dalam membangun kesadaran hukum di wilayah perdesaan.[78]

Penelitian Putri Andayani (2022) yang dilakukan di Kota Makassar berfokus pada pengaruh tekanan ekonomi terhadap pelanggaran lalu lintas oleh pengemudi kendaraan umum. Ia menemukan bahwa sopir angkot dan ojek daring cenderung lebih sering melanggar karena target pendapatan harian yang tinggi,

---

[76] Lukman Hakim, *Analisis Efektivitas Tilang Elektronik (ETLE) dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas*, Prenada Media, Jakarta, 2017, hlm. 91.

[77] Indah Marwati, *Stres Kerja dan Pelanggaran Lalu Lintas: Studi pada Pengemudi Transportasi Online di Yogyakarta*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2021, hlm. 88.

[78] Ahmad Fauzi, *Budaya Lokal dan Kepatuhan Hukum di Jalan Raya: Studi Kasus Kabupaten Cirebon*, Kencana, Cirebon, 2016, hlm. 56.

serta ketakutan kehilangan penumpang bila mematuhi semua aturan. Dalam rekomendasinya, ia menekankan pentingnya regulasi berbasis keadilan sosial yang memperhatikan kondisi ekonomi pelaku transportasi informal.[79]

Berdasarkan tinjauan berbagai hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelanggaran lalu lintas di Indonesia merupakan persoalan multidimensional yang melibatkan aspek hukum, budaya, sosial, ekonomi, infrastruktur, serta psikologis. Oleh karena itu, kajian dalam tesis ini yang menitikberatkan pada peran kepolisian dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas berbasis nilai keadilan menjadi penting sebagai pendekatan integratif yang menjembatani celah antara penegakan hukum dan kondisi sosial masyarakat. Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan hukum dan menjadi referensi dalam menyusun kebijakan lalu lintas yang berorientasi pada keadilan substantif.

[79] Putri Andayani, *Tekanan Ekonomi dan Pelanggaran Aturan Lalu Lintas oleh Sopir Angkutan Umum di Makassar*, Graha Ilmu, Makassar, 2022, hlm. 74.

BAB III
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Peran Kepolisian Lalu Lintas Dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Saat Ini

Dalam rangka memahami peran kepolisian dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas, penting untuk mengkaji terlebih dahulu landasan hukum positif yang mengatur tugas dan kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan fungsi lalu lintas. Salah satu pijakan utama adalah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa tugas pokok Polri adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam pelaksanaan tugasnya, Polri bertindak sebagai pelaksana kekuasaan negara di bidang penegakan hukum, termasuk dalam ruang lingkup penegakan hukum di bidang lalu lintas.

Masih dalam kerangka Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 14 Ayat (1) huruf a dan b memberikan dasar hukum bagi kepolisian untuk melakukan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan situasi. Ketentuan ini menjadi dasar legalitas bagi pelaksanaan penertiban lalu lintas, termasuk kegiatan preventif seperti sosialisasi keselamatan jalan serta kegiatan represif seperti pemberian sanksi kepada pelanggar.

Selain itu, Pasal 15 Ayat (2) huruf c mengatur bahwa Polri berwenang untuk mengambil tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab, yang dapat dimaknai sebagai dasar fleksibilitas tindakan kepolisian untuk mengadaptasi strategi penanggulangan pelanggaran lalu lintas berdasarkan dinamika sosial dan kebutuhan daerah, termasuk di wilayah Kepolisian Resor Natuna.

Selanjutnya, kewenangan kepolisian dalam penanganan pelanggaran lalu lintas juga diatur lebih spesifik dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Undang-undang ini merupakan regulasi teknis yang memuat norma-norma berkendara, tata cara penggunaan jalan, serta ketentuan tentang pelanggaran dan sanksinya.

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyatakan bahwa manajemen dan rekayasa lalu lintas, pendidikan berlalu lintas, serta penegakan hukum lalu lintas adalah bagian dari sistem lalu lintas yang harus dilaksanakan oleh aparat berwenang, salah satunya kepolisian. Dengan demikian, kepolisian tidak hanya memiliki tugas menindak pelanggaran, tetapi juga melakukan pencegahan dan pembinaan masyarakat pengguna jalan.

Dalam Pasal 265 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, ditegaskan bahwa penyidikan terhadap pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas merupakan kewenangan penyidik Polri, baik untuk pelanggaran administratif maupun tindak pidana lalu lintas. Penyidik diberi kewenangan untuk memeriksa, menyita, menahan, serta mengajukan perkara ke pengadilan. Ini menunjukkan bahwa kepolisian memiliki posisi sentral dalam proses penegakan hukum pidana di bidang lalu lintas, termasuk pengumpulan bukti

dan pengambilan tindakan hukum terhadap pelanggar yang menimbulkan akibat hukum serius seperti kecelakaan lalu lintas.

Selain dari UU, kewenangan teknis Polri dalam pelaksanaan fungsi lalu lintas dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkapolri) Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Lalu Lintas di Jalan. Dalam peraturan ini disebutkan bahwa fungsi lalu lintas meliputi pengaturan lalu lintas, patroli, penjagaan, penindakan pelanggaran, dan penyidikan kecelakaan lalu lintas. Perkapolri ini menjadi instrumen hukum internal Polri yang memberi petunjuk teknis operasional dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, termasuk pedoman prosedural dalam operasi lalu lintas rutin seperti operasi zebra atau simpatik.

Tidak hanya itu, Perkapolri Nomor 15 Tahun 2013 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Lalu Lintas juga memberikan arahan rinci tentang mekanisme pemberian tilang, prosedur penindakan langsung, serta cara berinteraksi dengan pelanggar yang tetap menjunjung tinggi asas profesionalitas, proporsionalitas, dan keadilan. Di dalam peraturan ini juga ditegaskan pentingnya pelayanan prima kepada masyarakat, serta perlunya kehadiran polisi lalu lintas sebagai pelindung masyarakat di jalan raya, bukan sekadar penindak pelanggaran.

Dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach), dapat disimpulkan bahwa struktur hukum positif Indonesia telah memberikan dasar kewenangan yang kuat dan menyeluruh kepada kepolisian, khususnya di bidang lalu lintas, mulai dari aspek penindakan hingga aspek pencegahan dan edukasi. Undang-undang dan peraturan teknis tersebut menjamin

ruang gerak kepolisian untuk mengambil berbagai langkah strategis dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas, baik secara represif maupun preventif.

Namun demikian, permasalahan utama bukan pada ketiadaan regulasi, melainkan pada tataran implementasi, terutama dalam hal penyesuaian norma hukum dengan kondisi sosiologis masyarakat. Kekuatan hukum positif harus ditopang dengan kultur hukum masyarakat yang taat serta dengan struktur kelembagaan kepolisian yang profesional dan responsif. Inilah mengapa dalam penelitian ini juga digunakan teori sistem hukum dari Lawrence M. Friedman, yang menjelaskan bahwa keberhasilan sistem hukum tidak cukup hanya dengan norma (*legal substance*), tetapi juga ditentukan oleh struktur institusi (*legal structure*) dan budaya hukum masyarakat (*legal culture*).

Dengan demikian, dari hasil analisis pendekatan normatif terhadap ketentuan hukum positif yang mengatur kewenangan kepolisian dalam penanganan pelanggaran lalu lintas, dapat disimpulkan bahwa secara normatif, peran kepolisian lalu lintas dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas telah memiliki dasar hukum yang memadai. Namun, efektivitas pelaksanaannya di lapangan, termasuk di wilayah Kepolisian Resor Natuna, sangat ditentukan oleh faktor internal kelembagaan dan eksternal masyarakat, yang akan dibahas dalam bagian selanjutnya.

Dalam pelaksanaan tugasnya, kepolisian lalu lintas tidak hanya berperan sebagai penindak pelanggaran, tetapi juga sebagai pengemban fungsi pembinaan dan pencegahan. Penanggulangan pelanggaran lalu lintas di Kepolisian Resor Natuna, sebagaimana hasil observasi dan wawancara lapangan, dilaksanakan

melalui dua pendekatan utama, yaitu strategi preventif dan strategi represif. Pendekatan preventif dilakukan melalui sosialisasi, edukasi, dan pendekatan persuasif kepada masyarakat, sedangkan pendekatan represif dilaksanakan melalui tindakan penilangan, razia terpadu, dan dalam beberapa kondisi dilengkapi dengan pemanfaatan teknologi seperti ETLE (Electronic Traffic Law Enforcement), meskipun penerapannya di Natuna masih terbatas.

Berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, fungsi pembinaan masyarakat dan pengaturan lalu lintas merupakan bagian dari tugas pokok kepolisian. Dalam konteks ini, strategi preventif menjadi bagian integral yang dilakukan oleh Satuan Lalu Lintas Polres Natuna.

Data primer dari wawancara dengan salah satu perwira Satlantas menyebutkan bahwa setiap tahun, Polres Natuna rutin menyelenggarakan program "*Police Goes to School*" dan "*Polantas Sahabat Anak*", yang bertujuan untuk mengenalkan aturan dasar berlalu lintas kepada pelajar dan masyarakat umum. Program ini dilakukan dengan metode penyuluhan langsung, pemasangan spanduk imbauan, hingga kampanye keselamatan lalu lintas melalui media sosial dan radio lokal.

Dalam hal ini, pendekatan preventif mendapat landasan kuat dalam Pasal 203 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang mengatur bahwa pendidikan lalu lintas dapat dilaksanakan melalui jalur pendidikan formal dan non-formal. Implementasi program sosialisasi oleh kepolisian lalu lintas di Natuna mencerminkan semangat dari norma tersebut, meskipun keterbatasan sumber daya dan wilayah geografis yang tersebar menjadi

tantangan tersendiri. Hal ini disampaikan oleh salah satu anggota Bhabinkamtibmas, bahwa medan geografis Natuna yang terdiri dari pulau-pulau mengakibatkan keterbatasan jangkauan sosialisasi hukum kepada masyarakat di wilayah pesisir dan perbatasan.

Di sisi lain, strategi represif masih menjadi ujung tombak dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Polres Natuna. Mengacu pada Pasal 265 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, kepolisian memiliki kewenangan penyidikan terhadap pelanggaran lalu lintas, termasuk pemberian sanksi tilang bagi pelanggar. Berdasarkan hasil dokumentasi kegiatan Polres Natuna tahun 2023, tercatat terdapat 1.147 kasus pelanggaran lalu lintas, yang didominasi oleh pengendara sepeda motor yang tidak menggunakan helm, tidak memiliki SIM, dan melanggar marka jalan. Penindakan dilakukan melalui operasi rutin seperti Operasi Patuh dan Operasi Zebra, yang dilaksanakan sesuai dengan instruksi dari Korps Lalu Lintas Mabes Polri.

Dalam praktiknya, bentuk penindakan dilakukan secara langsung melalui sistem tilang manual, yang masih menjadi metode dominan di Natuna. Berdasarkan data primer, hingga pertengahan tahun 2024, sistem ETLE belum tersedia di wilayah ini karena keterbatasan infrastruktur dan jaringan teknologi. Oleh karena itu, penegakan hukum masih mengandalkan patroli lapangan dan razia stasioner yang dilakukan di titik-titik rawan pelanggaran. Menurut keterangan dari Kepala Satuan Lalu Lintas Polres Natuna, penindakan dilakukan tidak semata-mata untuk menghukum, tetapi untuk memberikan efek jera sekaligus edukasi langsung di lapangan kepada pengemudi.

Selain penindakan individual, penanggulangan pelanggaran lalu lintas juga dilakukan melalui operasi gabungan yang melibatkan beberapa instansi seperti Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan TNI, terutama dalam pengamanan lalu lintas saat hari besar, perayaan nasional, atau saat terjadi lonjakan kendaraan. Kegiatan ini memiliki dasar hukum dalam Pasal 14 ayat (1) huruf i Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, yang menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas, kepolisian dapat bekerja sama dengan instansi pemerintah lainnya. Hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa sinergi ini cukup efektif dalam menjaga ketertiban dan mengontrol lalu lintas di lokasi rawan kemacetan dan pelanggaran, seperti kawasan pasar dan pelabuhan.

Namun demikian, kendala masih ditemukan dalam hal ketidakjelasan pembagian peran antarinstansi dan keterbatasan personel gabungan yang tersedia. Sebagian responden dari Dinas Perhubungan Natuna menyampaikan bahwa masih terjadi tumpang tindih dalam hal kewenangan penindakan antara polisi dan petugas Dishub. Dalam praktik di lapangan, koordinasi teknis seperti penentuan lokasi razia, durasi kegiatan, dan prosedur penindakan perlu ditingkatkan agar sinergi antarinstansi lebih optimal.

Dalam pendekatan yuridis empiris, kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun secara normatif kewenangan dan strategi penanggulangan telah diatur dalam berbagai regulasi, faktor implementatif dan sosiologis menjadi penentu keberhasilan penegakan hukum lalu lintas. Hasil observasi menunjukkan bahwa partisipasi aktif masyarakat, budaya berlalu lintas yang masih rendah, serta keterbatasan personel dan sarana prasarana masih menjadi tantangan besar. Oleh

karena itu, strategi penanggulangan pelanggaran lalu lintas tidak bisa hanya mengandalkan penindakan hukum, tetapi harus disertai dengan pendekatan humanis, edukatif, dan kolaboratif.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa penerapan strategi penanggulangan pelanggaran lalu lintas oleh Polres Natuna telah berjalan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku. Namun, efektivitasnya masih dipengaruhi oleh aspek teknis, struktural, dan kultural, yang memerlukan penguatan dari sisi kelembagaan, dukungan anggaran, serta perubahan kesadaran hukum masyarakat. Hal ini sejalan dengan kerangka teori sistem hukum Lawrence M. Friedman, yang menekankan bahwa substansi hukum yang baik harus diiringi oleh struktur yang kuat dan budaya hukum yang mendukung.

Dalam menganalisis peran kepolisian lalu lintas dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas, kerangka teori sistem hukum Lawrence M. Friedman sangat relevan untuk digunakan. Menurut Friedman, sistem hukum terdiri dari tiga unsur utama yang saling terkait, yaitu legal structure, legal substance, dan legal culture. Dalam konteks legal structure, kelembagaan kepolisian, khususnya Satuan Lalu Lintas Polres Natuna, memegang peran strategis sebagai pelaksana fungsi pengawasan, penindakan, dan edukasi hukum di jalan raya.

Dari hasil observasi lapangan dan wawancara dengan aparat kepolisian, terlihat bahwa struktur organisasi telah tersedia dan berjalan sesuai tugas pokok dan fungsi, meskipun terbatas pada jumlah personel dan fasilitas. Legal structure ini, jika diperkuat dengan dukungan anggaran dan personel yang memadai, akan

mampu meningkatkan efektivitas penegakan hukum di bidang lalu lintas secara menyeluruh.

Dari sisi legal substance, aturan-aturan hukum yang menjadi dasar penanggulangan pelanggaran lalu lintas telah tersedia secara lengkap, mulai dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, hingga berbagai peraturan Kapolri terkait mekanisme tilang, penertiban, dan penyidikan pelanggaran lalu lintas. Namun demikian, dalam praktiknya, masih terjadi kendala dalam implementasi substansi hukum tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak semua petugas memahami dengan utuh prosedur dan ruang lingkup kewenangannya dalam menindak pelanggaran, terlebih dalam situasi yang membutuhkan diskresi hukum. Oleh karena itu, meskipun substansi hukum telah lengkap, tantangan utama terletak pada penyesuaian antara norma hukum dengan praktik penegakan yang responsif dan adil, sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang menjadi semangat dalam penelitian ini.

Sementara itu, unsur legal culture—yakni budaya hukum masyarakat dan aparat—memiliki pengaruh signifikan terhadap efektivitas sistem hukum lalu lintas di Natuna. Berdasarkan data primer dari hasil wawancara dengan masyarakat dan pengguna jalan, ditemukan bahwa tingkat kesadaran hukum berlalu lintas masih tergolong rendah. Pelanggaran seperti tidak menggunakan helm, tidak membawa surat kendaraan, atau melawan arus sering kali dianggap sebagai pelanggaran ringan yang tidak berdampak. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun substansi

hukum dan struktur sudah tersedia, budaya hukum masyarakat belum tumbuh secara kuat.

Sementara itu, dari sisi aparat penegak hukum, sikap kompromistis atau kurang tegas dalam menindak pelanggaran juga memperkuat persepsi bahwa hukum dapat dinegosiasikan. Oleh karena itu, dalam kerangka sistem hukum Friedman, dapat disimpulkan bahwa penguatan budaya hukum—baik di tingkat institusi maupun masyarakat—merupakan kunci keberhasilan penanggulangan pelanggaran lalu lintas yang berkeadilan di wilayah Kepolisian Resor Natuna.

B. Kendala yang Dihadapi Kepolisian Lalu Lintas Dalam Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Saat Ini

1. Kendala Internal

Dalam upaya menanggulangi pelanggaran lalu lintas secara efektif, Kepolisian Resor Natuna menghadapi sejumlah kendala internal yang secara langsung memengaruhi kualitas dan jangkauan penegakan hukum di lapangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan pejabat Satuan Lalu Lintas Polres Natuna, salah satu hambatan utama adalah keterbatasan sumber daya manusia (SDM), baik dari segi jumlah personel maupun kompetensinya.

Saat ini, jumlah petugas lalu lintas yang tersedia tidak sebanding dengan luasnya cakupan wilayah hukum di Natuna, yang terdiri dari beberapa pulau dengan akses jalan yang berbeda-beda. Situasi ini menyulitkan kepolisian dalam melakukan patroli rutin, razia, dan sosialisasi secara merata ke seluruh wilayah. Bahkan, dalam operasi lalu lintas besar seperti Operasi Patuh atau Operasi Zebra,

jumlah personel yang bertugas kerap harus merangkap fungsi lainnya karena minimnya petugas fungsional lalu lintas.

Tidak hanya dari sisi kuantitas, dari hasil wawancara juga diketahui bahwa sebagian personel yang bertugas di bidang lalu lintas belum mendapatkan pelatihan khusus tentang perkembangan sistem penegakan hukum berbasis teknologi atau pendekatan humanis dalam menindak pelanggaran.

Sebagian besar pelaksanaan tugas masih bersifat konvensional dan belum mengadopsi prinsip-prinsip pelayanan publik berbasis nilai keadilan. Kesenjangan ini menunjukkan perlunya peningkatan kompetensi dan kapasitas personel melalui pendidikan lanjutan, pelatihan teknis, serta pembinaan berkala agar personel lalu lintas mampu merespons tantangan modern dalam penegakan hukum lalu lintas secara profesional.

Kendala lain yang cukup mencolok adalah terbatasnya sarana dan prasarana pendukung operasional lalu lintas, baik dalam bentuk kendaraan patroli, alat komunikasi, maupun perangkat dokumentasi pelanggaran. Hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa banyak kegiatan patroli dan penjagaan lalu lintas dilakukan dengan peralatan yang usang dan jumlah yang tidak mencukupi. Misalnya, kamera portabel untuk dokumentasi pelanggaran hanya tersedia dalam jumlah terbatas dan tidak merata di setiap sektor. Hal ini tentu berdampak pada ketidakoptimalan pengumpulan bukti saat proses penindakan, dan sering kali menyebabkan pelanggaran tidak dapat ditindaklanjuti secara hukum karena minimnya dokumentasi yang sah.

Dari sisi teknologi, belum tersedianya sistem tilang elektronik (ETLE) di wilayah Polres Natuna menjadi tantangan tersendiri. Sistem ETLE yang terbukti efektif di berbagai kota besar dalam merekam pelanggaran lalu lintas secara otomatis dan objektif belum dapat diimplementasikan di Natuna karena keterbatasan infrastruktur digital dan jaringan pengawasan.

Dalam wawancara dengan staf teknis di bidang operasional, disebutkan bahwa kondisi geografis dan minimnya anggaran menjadi alasan utama mengapa pemasangan kamera ETLE maupun pemanfaatan sistem online belum bisa dilakukan dalam waktu dekat. Akibatnya, semua bentuk penindakan masih dilakukan secara manual, yang sangat bergantung pada kehadiran petugas di lokasi pelanggaran.

Selain belum tersedianya ETLE, kelemahan dalam sistem tilang manual juga menjadi persoalan yang mengganggu efektivitas penegakan hukum. Banyak keluhan dari masyarakat terkait prosedur tilang yang dianggap kurang transparan dan menimbulkan ketidakpastian hukum. Beberapa pelanggar merasa mendapatkan perlakuan yang tidak setara saat proses penindakan, bahkan ada yang menganggap bahwa masih terbuka ruang untuk negosiasi atau kompromi dalam penyelesaian pelanggaran.

Fakta ini diperkuat oleh data dari wawancara dengan warga yang menyebut bahwa “selama tidak menimbulkan kecelakaan, pelanggaran kecil kadang bisa diselesaikan tanpa proses tilang formal.” Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan antara ketentuan hukum dan realitas pelaksanaan di lapangan, yang dapat merusak integritas sistem hukum lalu lintas.

Keterbatasan SDM, sarana prasarana, dan sistem tilang yang belum optimal secara keseluruhan mencerminkan bahwa faktor internal kepolisian masih menjadi hambatan struktural yang serius dalam mewujudkan penegakan hukum lalu lintas yang efektif dan adil di wilayah Natuna. Pendekatan yuridis empiris terhadap realitas di lapangan menunjukkan bahwa meskipun secara normatif kewenangan dan aturan telah tersedia, kapasitas kelembagaan dan teknis operasional belum mampu menjawab kompleksitas pelanggaran lalu lintas modern, terutama di wilayah-wilayah yang secara geografis menantang seperti Kabupaten Natuna. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan penguatan kelembagaan dan pengembangan kapasitas internal secara sistemik sebagai langkah dasar menuju sistem penegakan hukum lalu lintas yang berkeadilan dan responsif.

2. Kendala Eksternal

Dalam pelaksanaan tugas penanggulangan pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum Kepolisian Resor Natuna, kepolisian lalu lintas tidak hanya menghadapi kendala internal, tetapi juga tantangan eksternal yang tidak kalah signifikan. Salah satu kendala utama yang ditemukan berdasarkan hasil wawancara dengan personel Satlantas adalah rendahnya kesadaran hukum masyarakat dalam memahami pentingnya menaati peraturan lalu lintas.

Banyak pengendara tidak memahami bahwa pelanggaran lalu lintas, meskipun tampak sepele, dapat menimbulkan dampak besar terhadap keselamatan diri sendiri dan orang lain. Sebagaimana diungkapkan oleh seorang petugas lapangan, “masih banyak pengendara yang tidak mengetahui bahwa tidak memakai

helm itu bisa berakibat pidana kalau terjadi kecelakaan.” Ini menunjukkan bahwa sosialisasi hukum belum menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara merata.

Rendahnya kesadaran hukum ini juga diperkuat oleh data wawancara dengan masyarakat pengguna jalan yang menyebutkan bahwa aturan lalu lintas kerap dianggap formalitas semata, dan penegakannya hanya dianggap penting jika ada polisi yang berjaga. Dalam praktiknya, pelanggaran seperti melawan arus, menerobos lampu merah, atau mengangkut penumpang melebihi kapasitas sering dilakukan tanpa rasa bersalah. Hal ini menunjukkan bahwa hukum belum sepenuhnya dipahami sebagai norma yang bersifat mengikat secara moral dan sosial, tetapi lebih dilihat sebagai beban administratif. Pendekatan yuridis empiris mengungkap bahwa norma hukum tidak akan efektif apabila tidak didukung oleh internalisasi nilai hukum dalam kesadaran masyarakat.

Selain itu, budaya pelanggaran yang mengakar kuat dalam praktik berlalu lintas di masyarakat Natuna menjadi tantangan tersendiri bagi kepolisian. Berdasarkan hasil observasi lapangan, terdapat kebiasaan umum pengendara di wilayah pedesaan untuk berkendara tanpa mengenakan helm, membawa anak-anak di depan setang motor, atau berkendara tanpa dokumen resmi kendaraan. Seorang tokoh masyarakat menyampaikan bahwa “kebiasaan ini sudah berlangsung sejak dulu, dan selama tidak terjadi kecelakaan, masyarakat merasa aman saja.” Budaya permisif terhadap pelanggaran ini terbentuk karena penegakan hukum yang selama ini tidak konsisten dan kurang memberikan efek jera, sehingga masyarakat tidak merasakan pentingnya perubahan perilaku.

Budaya pelanggaran ini juga diperparah dengan adanya persepsi masyarakat bahwa pelanggaran lalu lintas tidak selalu berdampak hukum selama tidak menimbulkan kerugian nyata. Dalam wawancara dengan pelanggar yang pernah ditilang, disebutkan bahwa “kalau cuma lupa bawa SIM atau tidak pakai helm, itu kan bisa dibicarakan, toh bukan kriminal.” Pandangan ini mengindikasikan bahwa pelanggaran lalu lintas belum dianggap sebagai tindakan yang serius, dan bahkan tidak sedikit yang melihat adanya celah kompromi dalam proses penegakan hukum. Ini menunjukkan bahwa penanaman budaya hukum perlu diperkuat melalui pendekatan yang bersifat edukatif dan berkelanjutan, tidak hanya mengandalkan sanksi formal.

Kendala eksternal berikutnya adalah kurangnya dukungan lintas sektor dan belum optimalnya peran regulasi daerah dalam mendukung penanggulangan pelanggaran lalu lintas. Dari hasil wawancara dengan pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Natuna, diketahui bahwa koordinasi antara instansi masih bersifat sektoral dan belum dibingkai dalam strategi kolaboratif yang berkelanjutan. Misalnya, dalam kegiatan penertiban lalu lintas, petugas Dishub sering tidak dilibatkan dalam perencanaan operasi kepolisian, begitu pula sebaliknya. Tidak adanya forum komunikasi rutin antarinstansi menyebabkan penanganan masalah lalu lintas dilakukan secara parsial dan reaktif, bukan strategis dan terintegrasi.

Selain itu, dari aspek regulasi daerah, belum ada Peraturan Daerah (Perda) yang secara khusus mengatur tentang penanggulangan pelanggaran lalu lintas atau penguatan fungsi pengawasan dan ketertiban lalu lintas di daerah. Hal ini mengakibatkan semua kebijakan bersifat sentralistik, dan tidak mempertimbangkan

kearifan lokal atau karakteristik wilayah Natuna yang geografisnya tersebar dan sulit dijangkau.

Dalam konteks yuridis empiris, ketiadaan regulasi daerah yang mendukung upaya penegakan hukum menyebabkan kepolisian bekerja dalam ruang yang sempit dan tidak cukup kuat dalam hal legitimasi kolaboratif. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antarinstansi serta inisiatif dari pemerintah daerah untuk menetapkan regulasi pendukung yang memperkuat posisi kepolisian dalam menegakkan hukum lalu lintas secara efektif dan berkeadilan.

Dalam perspektif Teori Penanggulangan Kejahatan yang dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief, penanggulangan pelanggaran lalu lintas dapat dilakukan melalui dua pendekatan utama, yaitu penal (represif) dan non-penal (preventif dan pre-emptif). Dari hasil penelitian lapangan di Kepolisian Resor Natuna, diketahui bahwa penanggulangan secara penal masih menjadi strategi utama, khususnya melalui penerapan sanksi pidana ringan dan tilang administratif terhadap pelanggar.

Berdasarkan data penindakan tahun 2023, mayoritas pelanggaran lalu lintas ditindak melalui tilang manual, dan dalam beberapa kasus yang menyebabkan kecelakaan lalu lintas berat, diterapkan Pasal 310 atau 311 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Namun, pendekatan penal ini mengalami hambatan akibat keterbatasan personel, minimnya dukungan teknologi tilang elektronik (ETLE), serta lemahnya efek jera, karena sebagian masyarakat masih melihat sanksi sebagai formalitas administratif semata.

Sementara itu, pendekatan non-penal, yang mencakup pendidikan lalu lintas, rekayasa jalan, dan advokasi hukum kepada masyarakat, belum dilaksanakan

secara optimal di wilayah Natuna. Program sosialisasi seperti “Police Goes to School” dan pemasangan spanduk imbauan hanya dilakukan secara sporadis, dan cakupannya terbatas pada wilayah kota. Menurut hasil wawancara dengan anggota Satlantas, keterbatasan anggaran dan jangkauan geografis Natuna yang terdiri dari pulau-pulau menjadi kendala utama dalam melaksanakan program edukatif yang konsisten.

Selain itu, aspek rekayasa lalu lintas seperti penambahan rambu dan penataan titik rawan kecelakaan masih sepenuhnya bergantung pada koordinasi dengan Dinas Perhubungan, yang belum terstruktur dalam bentuk kerjasama strategis. Padahal, menurut Barda Nawawi, pendekatan non-penal memiliki potensi besar dalam menyentuh akar persoalan pelanggaran secara kultural dan struktural, yang tidak dapat diselesaikan hanya dengan pemberian sanksi.

Kondisi empiris di Natuna ini menunjukkan bahwa penanggulangan pelanggaran lalu lintas membutuhkan pendekatan integral dan multidisipliner, sebagaimana ditegaskan dalam teori Barda Nawawi Arief. Penanggulangan yang hanya bertumpu pada sanksi hukum akan menjadi timpang jika tidak dibarengi dengan pemberdayaan masyarakat, pembangunan sistem transportasi yang memadai, serta pembentukan budaya hukum yang kuat.

Hasil penelitian ini mengindikasikan perlunya sinergi antara Polri, Pemerintah Daerah, Dinas Perhubungan, sektor pendidikan, dan masyarakat sipil, agar upaya penanggulangan pelanggaran lalu lintas menjadi lebih komprehensif dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan reformulasi kebijakan yang tidak

hanya memfokuskan pada peningkatan penindakan, tetapi juga mendorong strategi preventif berbasis keadilan sosial dan partisipasi publik yang inklusif.

C. Efektifitas Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Dalam Mencegah Kecelakaan Lalu Lintas Di Masa yang Akan Datang

Evaluasi terhadap implementasi program penanggulangan pelanggaran lalu lintas di Kepolisian Resor Natuna menunjukkan adanya upaya berkelanjutan dari Satuan Lalu Lintas dalam menekan angka pelanggaran dan mencegah terjadinya kecelakaan. Berdasarkan hasil wawancara dengan perwira Satlantas Polres Natuna, beberapa program telah dijalankan, seperti Operasi Patuh, Operasi Zebra, serta *Police Goes to School* dan kegiatan patroli rutin di titik rawan pelanggaran.

Selain itu, dokumentasi kegiatan pada tahun 2023 menunjukkan bahwa penindakan tilang mencapai lebih dari 1.100 pelanggaran, yang mayoritas merupakan pelanggaran penggunaan helm dan kelengkapan surat kendaraan. Program ini disertai dengan upaya preventif berupa edukasi masyarakat melalui spanduk, baliho, dan penyuluhan langsung, meskipun intensitasnya masih bergantung pada ketersediaan anggaran dan personel.

Dari hasil pengamatan dan wawancara, implementasi penegakan hukum tersebut memang memberikan dampak terhadap disiplin berlalu lintas masyarakat, terutama di pusat kota dan jalur-jalur utama. Namun, efektivitas program tersebut belum sepenuhnya merata ke seluruh wilayah hukum Polres Natuna, khususnya di daerah pesisir dan pulau-pulau kecil, yang minim patroli dan kegiatan edukasi. Hal ini menyebabkan masih tingginya angka pelanggaran di wilayah pinggiran, sebagaimana disampaikan oleh salah satu anggota Bhabinkamtibmas yang

menyebut bahwa “di desa-desa, masyarakat masih banyak yang belum sadar pentingnya tertib lalu lintas karena jarang disentuh program sosialisasi.”

Dalam konteks korelasi antara pelanggaran dan angka kecelakaan lalu lintas, data dari Polres Natuna menunjukkan bahwa pada tahun 2022 terjadi 78 kecelakaan lalu lintas, dengan 25 korban meninggal dunia, yang sebagian besar disebabkan oleh pelanggaran aturan lalu lintas seperti tidak menggunakan helm, melawan arus, dan berkendara dalam kondisi tidak layak.

Hal ini mengindikasikan bahwa pelanggaran lalu lintas bukan hanya pelanggaran administratif biasa, melainkan dapat berdampak serius terhadap keselamatan jiwa. Korelasi ini diperkuat oleh data lapangan yang menunjukkan bahwa wilayah dengan tingkat pelanggaran tinggi juga merupakan wilayah dengan risiko kecelakaan yang tinggi, terutama jalur antar-kecamatan dengan kondisi jalan sempit dan minim penerangan.

Namun demikian, terdapat capaian positif yang perlu dicatat, yakni penurunan pelanggaran tertentu seperti penggunaan knalpot bising dan modifikasi ilegal setelah dilakukan penindakan secara intensif selama operasi gabungan bersama Dinas Perhubungan dan TNI pada awal 2023. Hal ini menunjukkan bahwa dengan penegakan hukum yang konsisten dan terkoordinasi, perubahan perilaku masyarakat dapat dicapai. Keberhasilan ini menjadi bukti bahwa program penanggulangan yang dijalankan oleh kepolisian dapat memberikan hasil nyata apabila disertai dengan pendekatan terencana, partisipatif, dan berbasis data.

Namun, kendala utama dalam pengurangan angka pelanggaran lalu lintas tetap berkisar pada terbatasnya personel, keterbatasan sarana prasarana, dan belum

optimalnya sistem pemantauan berbasis teknologi. Dalam wawancara dengan petugas operasional, disebutkan bahwa belum adanya sistem ETLE (*Electronic Traffic Law Enforcement*) membuat penegakan hukum bergantung sepenuhnya pada keberadaan petugas di lapangan, sehingga bersifat sporadis dan kurang menjangkau pelanggaran yang tidak kasatmata. Selain itu, sebagian masyarakat masih memiliki resistensi terhadap penindakan, terutama karena kurangnya pemahaman akan fungsi sanksi sebagai instrumen keselamatan, bukan sekadar hukuman.

Berdasarkan pendekatan yuridis empiris terhadap data lapangan, dapat disimpulkan bahwa implementasi program penanggulangan pelanggaran lalu lintas oleh Kepolisian Resor Natuna telah berjalan secara bertahap dan menunjukkan hasil, namun efektivitasnya masih belum maksimal dalam konteks jangka panjang. Ke depan, diperlukan evaluasi berkala terhadap strategi yang dijalankan, peningkatan kapasitas SDM, penguatan sinergi lintas sektor, serta modernisasi sistem pengawasan dan penindakan berbasis teknologi.

Dengan demikian, diharapkan penanggulangan pelanggaran lalu lintas tidak hanya mampu menurunkan angka pelanggaran, tetapi juga secara langsung mencegah kecelakaan lalu lintas dan menciptakan budaya tertib berlalu lintas yang berkelanjutan.

Dalam kerangka penegakan hukum pelanggaran lalu lintas oleh kepolisian, aspek keadilan menjadi prinsip mendasar yang harus dijunjung tinggi, khususnya dalam konteks pemberian sanksi yang adil dan proporsional. Berdasarkan hasil penelitian lapangan di Kepolisian Resor Natuna, ditemukan bahwa meskipun aparat

berusaha menegakkan hukum secara tegas, masih terdapat persepsi publik bahwa penindakan hukum belum sepenuhnya mencerminkan prinsip keadilan.

Sebagian masyarakat menyampaikan bahwa pelanggaran ringan seperti lupa membawa SIM atau tidak memakai helm langsung ditindak dengan tilang, sementara dalam kasus tertentu, pelanggaran yang sama dapat diselesaikan secara lisan atau dibiarkan. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai konsistensi dan proporsionalitas dalam penegakan hukum, yang pada akhirnya dapat memengaruhi kepercayaan publik terhadap sistem hukum lalu lintas.

Dari segi pelaksanaan, keadilan prosedural seringkali menjadi sorotan masyarakat. Dalam beberapa kasus yang dicatat selama observasi lapangan, terdapat perbedaan perlakuan antara pelanggar dari kalangan masyarakat biasa dengan mereka yang memiliki kedekatan dengan aparat atau latar belakang tertentu. Beberapa responden menyebut bahwa "jika pelanggar dikenal oleh petugas, maka penindakan bisa lebih longgar atau bahkan tidak dilakukan."

Praktik semacam ini menciptakan problem diskriminasi dalam penegakan hukum, yang bertentangan dengan asas kesetaraan di hadapan hukum (equality before the law). Ketidaksetaraan ini berpotensi melemahkan efek jera yang seharusnya menjadi tujuan dari sanksi hukum, serta menciptakan persepsi negatif terhadap institusi kepolisian.

Dalam konteks teori keadilan John Rawls, keadilan adalah keadilan sebagai kewajaran (*justice as fairness*), yang menekankan bahwa setiap tindakan hukum harus dilakukan berdasarkan prinsip kesetaraan dan perlakuan yang sama bagi

semua warga negara, tanpa memandang latar belakang ekonomi, sosial, atau hubungan personal.

Rawls juga menekankan bahwa institusi yang adil harus dirancang untuk memberikan keuntungan terbesar bagi kelompok yang paling tidak diuntungkan. Bila dikaitkan dengan penegakan hukum lalu lintas, maka keadilan menurut Rawls mengharuskan aparat kepolisian menjalankan hukum secara obyektif, tanpa diskriminasi, serta mempertimbangkan bahwa sebagian pelanggaran terjadi karena faktor struktural seperti rendahnya akses terhadap pendidikan hukum atau keterbatasan ekonomi.

Sementara itu, teori keadilan Aristoteles menyoroti dua bentuk keadilan, yakni keadilan distributif dan keadilan retributif. Dalam konteks lalu lintas, keadilan distributif menuntut adanya pembagian tanggung jawab dan perlakuan yang setara bagi seluruh pengguna jalan, baik pengendara motor, mobil pribadi, maupun kendaraan umum. Sedangkan keadilan retributif menekankan pemberian sanksi yang sepadan dengan pelanggaran yang dilakukan.

Berdasarkan teori ini, dapat disimpulkan bahwa pemberian sanksi harus mempertimbangkan derajat kesalahan dan dampaknya terhadap keselamatan publik, bukan sekadar formalitas administratif. Sayangnya, hasil observasi lapangan menunjukkan bahwa seringkali tidak ada diferensiasi yang jelas antara pelanggaran ringan dan berat dalam praktik penindakan, sehingga efektivitas penanggulangan hukum menjadi tidak optimal.

Dalam tataran praktis, ketidakadilan dalam penegakan hukum lalu lintas dapat menghambat efektivitas program penanggulangan pelanggaran. Jika

masyarakat merasa bahwa hukum tidak diterapkan secara adil, maka mereka cenderung akan bersikap apatis atau bahkan resisten terhadap kebijakan yang diterapkan.

Berdasarkan wawancara dengan pengemudi kendaraan umum, disebutkan bahwa "yang penting ada uang, pelanggaran bisa selesai, itu sudah biasa." Ungkapan ini menggambarkan menurunnya nilai-nilai kepercayaan terhadap sistem penegakan hukum, dan kondisi ini tidak hanya berbahaya bagi keberlangsungan hukum, tetapi juga bagi upaya mencegah kecelakaan lalu lintas di masa mendatang.

Dengan demikian, dari pendekatan yuridis empiris dan teori keadilan, dapat disimpulkan bahwa nilai keadilan merupakan faktor kunci dalam menentukan keberhasilan penegakan hukum pelanggaran lalu lintas. Penegakan hukum yang adil, konsisten, dan proporsional akan meningkatkan kepercayaan publik, mendorong kepatuhan hukum secara sukarela, serta memperkuat budaya hukum yang positif.

Oleh karena itu, reformasi dalam mekanisme penindakan, peningkatan integritas aparat, serta edukasi hukum berbasis nilai keadilan perlu dijadikan prioritas agar penanggulangan pelanggaran lalu lintas dapat berdampak langsung dalam menurunkan angka kecelakaan dan menciptakan sistem lalu lintas yang aman dan tertib di wilayah Kepolisian Resor Natuna.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, dapat ditarik kesimpulan dari hasil penelitian tesis ini sebagai berikut:

1. Peran kepolisian lalu lintas dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas saat ini menunjukkan bahwa Satuan Lalu Lintas Polres Natuna telah menjalankan fungsi penegakan hukum dengan menerapkan strategi preventif dan represif secara seimbang, melalui edukasi masyarakat, patroli, dan penindakan tilang. Namun, pelaksanaan di lapangan masih menghadapi keterbatasan dalam menjangkau seluruh wilayah hukum secara merata, terutama di daerah terpencil, sehingga efektivitasnya belum sepenuhnya optimal.
2. Kendala yang dihadapi kepolisian lalu lintas dalam penanggulangan pelanggaran lalu lintas saat ini mencakup aspek internal seperti keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana yang belum memadai, serta sistem tilang manual yang kurang efektif. Sementara dari sisi eksternal, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, budaya pelanggaran yang mengakar, serta kurangnya dukungan regulasi daerah dan koordinasi lintas sektor menjadi hambatan signifikan dalam pelaksanaan tugas kepolisian secara komprehensif dan berkelanjutan.
3. Efektivitas penanggulangan pelanggaran lalu lintas dalam mencegah kecelakaan di masa mendatang sangat bergantung pada konsistensi penegakan

hukum yang adil dan proporsional, peningkatan integritas aparat, serta keterlibatan semua pihak dalam menciptakan budaya hukum yang tertib dan berkeadilan. Selama pendekatan penanggulangan belum mengedepankan strategi integral yang menyentuh aspek edukatif, kultural, dan teknologi, maka upaya pencegahan kecelakaan hanya akan bersifat jangka pendek dan tidak menyentuh akar masalah perilaku berlalu lintas masyarakat.

B. Saran

Dari kesimpulan tersebut di atas, saran dan rekomendasi yang relavan, yaitu sebagai berikut:

1. Disarankan kepada Kepolisian Resor Natuna untuk meningkatkan kapasitas dan jangkauan pelayanan lalu lintas melalui penambahan personel, pelatihan berkelanjutan, serta pemanfaatan teknologi informasi, termasuk mendorong implementasi sistem tilang elektronik (ETLE) dan digitalisasi administrasi lalu lintas agar penindakan hukum lebih efektif, profesional, dan merata ke seluruh wilayah, termasuk daerah terpencil.
2. Disarankan kepada Pemerintah daerah untuk memberikan dukungan anggaran, kebijakan daerah (peraturan daerah), serta memperkuat sinergi lintas sektor dengan kepolisian, Dinas Perhubungan, dan Satpol PP dalam merancang strategi penanggulangan pelanggaran lalu lintas secara terpadu dan berkelanjutan, serta memperhatikan aspek geografis dan sosial-budaya lokal dalam pengambilan kebijakan lalu lintas.

3. Disarankan kepada masyarakat agar dapat meningkatkan kesadaran hukum dan tanggung jawab dalam berlalu lintas, melalui partisipasi aktif dalam kegiatan edukasi, mematuhi aturan yang berlaku, serta menjadikan keselamatan sebagai prioritas utama saat berkendara. Perubahan budaya berlalu lintas yang tertib harus dimulai dari kesadaran individu, yang kemudian ditularkan ke lingkungan sosial secara kolektif.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Achmad Ali, Menguak Teori Hukum (*Legal Theory*) dan Teori Peradilan (*Judicialprudence*), Kencana Prenada Group, Jakarta, 2012.

---------, *Political Liberalism*, Columbia University Press, New York, 2015.

Ahmad Fauzi, *Budaya Lokal dan Kepatuhan Hukum di Jalan Raya: Studi Kasus Kabupaten Cirebon*, Kencana, Cirebon, 2016.

Ahmad Rifai, *Budaya Hukum dan Kepatuhan Masyarakat*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2018.

Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2016.

Arief Sidharta, B, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum Dan Filsafat Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2016.

Arif Budiman, *Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Berlalu Lintas*, Genta Press, Yogyakarta, 2018.

Aristoteles, *Nicomachean Ethics*, Cambridge University Press, Cambridge, 2019.

Barda Nawawi Arief, Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.

Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana, Jakarta, 2015.

Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Laporan Kinerja Keselamatan Transportasi Jalan 2021, Kementerian Perhubungan, Jakarta, 2021.

Edwin H. Sutherland, *Principles of Criminology*, Lippincott, Chicago, 2015.

Elza Syarief, *Penegakan Hukum dan Ketertiban Lalu Lintas*, Prenada Media, Jakarta, 2017.

Endah Prasetyawati, *Hukum Administrasi dan Lalu Lintas Jalan Raya*, Universitas Trisakti Press, Jakarta, 2020.

Haris, *Masalah Lalu Lintas dan Dampaknya terhadap Masyarakat*, Pustaka Media, Yogyakarta, 2022.

Hasanuddin, *Lingkungan Sosial dan Perilaku Berkendara*, UII Press, Yogyakarta, 2020.

Heryanto, *Hukum Lalu Lintas dan Implementasi Sanksi di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020.

Hiariej, *Teori dan Hukum Pidana Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2020.

Hidayat, *Hukum Lalu Lintas di Indonesia*, Genta Press, Yogyakarta, 2018.

Indah Marwati, *Stres Kerja dan Pelanggaran Lalu Lintas: Studi pada Pengemudi Transportasi Online di Yogyakarta*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2021.

John Rawls, *A Theory of Justice*, Harvard University Press, Cambridge, 2019.

Kementerian Perhubungan, *Laporan Statistik Lalu Lintas Nasional Tahun 2022*, Jakarta, 2022.

Kudzaifah Dimyati, *Teorisasi Hukum, Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum Di Indonesia 1945-1990*, Surakarta: Muhamadiyah University Press, 2015.

Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, "The Legal System: A Sosial Science Perspektive"*, Nusa Media, Bandung, 2009.

Lili Rasyidi, Dasar-dasar Filsafat Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016.

Lukman Hakim, *Analisis Efektivitas Tilang Elektronik (ETLE) dalam Mengurangi Pelanggaran Lalu Lintas*, Prenada Media, Jakarta, 2017.

Mahfud MD, *Membangun Politik Hukum, Menegakkan Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.

Mardjono Reksodipuro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 2017.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 2020.

Mulyana, *Kebijakan Penanggulangan Pelanggaran Lalu Lintas Secara Terpadu*, Sinar Baru Algensindo, Bandung, 2019.

Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Kencana, Jakarta, 2013.

Nur Hidayah, *Psikologi Pengemudi dan Keselamatan Berkendara*, CV Bintang Ilmu, Surabaya, 2020.

Putri Andayani, *Tekanan Ekonomi dan Pelanggaran Aturan Lalu Lintas oleh Sopir Angkutan Umum di Makassar*, Graha Ilmu, Makassar, 2022.

R. Sucipto, *Proses Penyidikan Tindak Pidana Lalu Lintas*, Laksbang Pressindo, Yogyakarta, 2019.

Rahmawati, *Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Pelanggaran Lalu Lintas di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2022.

Ridwan Siregar, *Infrastruktur dan Risiko Pelanggaran Lalu Lintas di Sumatera Utara*, CV Mandar Maju, Medan, 2020.

Rinaldi, *Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Berlalu Lintas: Sebuah Kajian Empiris*, Ghalia Indonesia, Bandung, 2021.

Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2016.

Setiadi, *Kriminologi dan Strategi Pencegahan Kejahatan*, Pustaka Grafika, Bandung, 2021.

Siti Rahmah, *Pendidikan Lalu Lintas di Kalangan Remaja dan Dampaknya Terhadap Pelanggaran Jalan Raya*, Penerbit Ombak, Malang, 2019.

Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2019.

Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2020.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2014.

Subekti, *Hukum dan Keselamatan Berlalu Lintas*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2019.

Sudirman, *Hukum Lalu Lintas di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2018.

Suharto, *Model Pencegahan Kejahatan dalam Sistem Hukum Indonesia*, Pustaka Media, Yogyakarta, 2020.

Suhartono, *Hukum dan Keadilan dalam Perspektif Negara Hukum*, Pustaka Grafika, Yogyakarta, 2021.

Suryani, Efektivitas *Penegakan Hukum dalam Lalu Lintas Jalan Raya*, Sinar Grafika, Bandung, 2020.

Susanto, *Teknologi dan Penegakan Hukum Lalu Lintas*, Deepublish, Yogyakarta, 2021.

Sutrisno, *Penegakan Hukum Lalu Lintas di Indonesia: Perspektif Kriminologi dan Hukum*, Rajawali Pers, Yogyakarta, 2019.

Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, Kanisius, Yogyakarta, 2019.

W. Friedman, *Teori dan Filsafat Hukum, Telaah Kritis atasTeori-teori Hukum (susunan I)*, diterjemahkan dari buku aslinya "Legal Theory" oleh Mohamad Arifin, Rajawali, Jakarta, 2020.

Wahyuni, *Kelelahan Kerja dan Kecelakaan Lalu Lintas*, Genta Press, Yogyakarta, 2019.

Wibowo, *Implementasi Kebijakan Penegakan Hukum Lalu Lintas di Indonesia*, Universitas Indonesia Press, Depok, 2020.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

C. Sumber Lainnya

Agus Suroso, "*Infrastruktur Jalan dan Keselamatan Berlalu Lintas", Jurnal Transportasi dan Hukum*, Vol. 7, No. 2, 2021.

Dini Permatasari, "*Analisis Perilaku Pelanggar Lalu Lintas di Kota Surakarta*", Jurnal Hukum dan Masyarakat, Vol. 3, No. 1, 2018.

Lestari, "*Faktor Ekonomi sebagai Pemicu Pelanggaran Lalu Lintas pada Pengemudi Transportasi Umum*", Jurnal Sosial dan Hukum, Vol. 5, No. 1, 2021.

Mustofa, "*Modifikasi Kendaraan dan Implikasinya Terhadap Keselamatan Transportasi Jalan*," Jurnal Hukum & Transportasi, Vol. 5, No. 1, 2020.

Yani Rahmawati, "*Pendidikan Hukum Lalu Lintas di Sekolah Menengah*", Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum, Vol. 4, No. 3, 2020.

Yuliana, "*Pelanggaran Administratif Lalu Lintas dan Tantangan Penegakannya di Indonesia*," Jurnal Hukum Progresif, Volume 8, Nomor 2, 2021.